



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 310 / Pid. B/ 2009/ PN. Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Kusdarmanto bin Ngatman
Tempat lahir : Salatiga
Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun / 22 September 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Donoloyo Ds Tamanan Kec Banguntapan

Kab Bantul Prop DIY
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Polri
Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan sekarang dengan jenis penahanan Rutan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa (replik) serta dupik dari Terdakwa maupun penasehat Hukum Terdakwa ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama Agus Joko Setiono, SH Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Agus Joko Setiono, SH & Partners, yang beralamat di Jalan KH Irsyad 23 Pandansari rt 1 rw 8 Mertoyudan Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Desember 2009;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya tertanggal 4 Maret 2010 Penuntut Umum berpendapat yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama, sehingga memohon agar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KUSDARMANTO Bin NGATMAN bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 101 nomor seri 011180500 warna hitam buatan Rusia, berikut 1 (satu) buah Magazen yang berisi 13 (tiga belas) butir peluru tajam AK 101;
 - 9 (sembilan) butir selongsong peluru senjata laras panjang jenis AK 101;
 - 5 (lima) serpihan proyektil peluru senjata laras panjang jenis AK 101;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam yang diduga ada bercak darah pada ujung sepatu kiri dan pada talinya;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah kopel warna hitam;
 - 1 (satu) buah sabuk dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia seri 1208 No.IME 356812/02/785701/8 tipe-105;
 - 1 (satu) unit KBM merk Suzuki/GC 415 V-APV DLX jenis minibus warna hitam metalik tahun pembuatan 2005 Nopol AB-7493-VH Noka : MHYGDN41V5J-121817, Nosin : G15AID-121845 berikut STNK an. DIGDO PRAKOSO alamat Jl. Manunggal 102 B TR Yogyakarta;
 - 1 (satu) stel pakaian dinas Polri pada saat kejadian dipakai korban Brigadir MURDIONO;
 - 1 (satu) stel pakaian pada saat kejadian dipakai korban AGUS SUTRIMO;
 - 1 (satu) stel pakaian pada saat kejadian dipakai korban ARIF WIRAHADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit KBN roda empat merk Isuzu Panther warna biru tahun

2005 Nopol B-8339-MW, Noka : MHCTBR54F5K269900, Nosin : E269900

beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK an. PT. Kelola Jasa Artha

alamat Jl. Ir. Juanda No.28 KBN Kelapa JP, di dalamnya terdapat brankas yang

dilas dengan bodi mobil, berisi uang tunai sebesar Rp.2.068.200.000,- (dua

milyar enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari :

a. Bank Danamon Magelang (kantong 1) sebesar Rp.1.088.100.000,- (satu milyar

delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut

1. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 280 lembar sejumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 16.000 lembar sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 400 lembar sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
4. Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

b. Bank Danamon Muntilan (kantong 2) sebesar Rp.980.100.000,- (sembilan ratus

delapan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7.800 lembar sejumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4.000 lembar sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Masing-masing dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa SAMSUL BAHRI

Als EDI Bin ASKARIK.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonan tertanggal 11 Maret 2010 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan tertanggal 11 Maret 2010 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Menerima Pembelaan (Pleodoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya
3. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang ringan-ringannya berdasarkan rasa keadilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya (replik) tertanggal 18 Maret 2010, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan tanggapannya (duplik) tertanggal 25 Maret 2010, dan seterusnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa KUSDARMANTO Bin NGATMAN dengan SAMSUL BAHRI als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH (belum terungkap) pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dsn. Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara berikut:

Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2009 pukul 16.00 WIB SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH (belum terungkap) dating menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn. Donoloyo Desa Tamanan Kecamatan Bangunan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan dengan Terdakwa, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY

GOMBLOH mengeluh tidak mempunyai uang dan sulit mendapatkan uang dan ternyata keadaan tersebut sama dengan keadaan yang dialami Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH sepakat untuk mengambil yang dibawa kendaraan PT Kelola Jasa Arta (PT. KEJAR) pada saat Terdakwa selaku anggota Sat Brimob Polda DIY mendapatkan tugas mengawal kendaraan milik PT. KEJAR membawa uang dari bank wilayah Magelang. Direncanakan pula SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH akan membawa mobil sebagai sarana untuk melaksanakan rencana tersebut dan Terdakwa akan membunuh petugas PT. KEJAR maupun pengawal polisi yang ada di dalam mobil milik PT. KEJAR untuk memudahkan mengambil uang yang dibawa dalam mobil milik PT. KEJAR. Niat tersebut kemudian dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009, saat Terdakwa mendapat jadwal tugas mengawal mobil PT. KEJAR mengaambil dan menyetor uang di bank-bank di wilayah Yogyakarta, Temanggung dan Magelang. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2009, pagi hari sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa menelpon korban BRIGADIR MURDIONO yang sedang menjalankan tugas jaga / piket di kantor PT. KEJAR di Jl. Gendeng Cantel (Timoho) UH 2 / 330, Umbulharjo, Yogyakarta. Dalam pembicaraannya Terdakwa meminta korban BRIGADIR MURDIONO untuk menggantikan Terdakwa mengawal PT KEJAR mengambil dan menyetor uang di bank-bank di wilayah Yogyakarta, Temanggung, dan Magelang dengan alasan Terdakwa sedang tidak enak badan. Permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh korban BRIGADIR MURDIONO kemudian korban MURDIONO meminta untuk dibonkan senjata sekalian. Lalu sekitar pukul 07.00 WIB dengan berpakaian dinas menuju ke Sat Brimob Polda DIY menemui saksi FATURACHMAN, selanjutnya Terdakwa bon senjata api laras panjang jenis AK 101 Rusia warna hitam No. Seri: 011180500 dan 1 (satu) magazine berisi peluru tajam caliber 5,56 mm dengan diatasnamakan BRIGADIR MURDIONO. Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menunggu di Sat Brimob Polda DIY (Baciro) dijemput oleh korban AGUS SUTRIMO dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR berangkat dengan dikemudikan oleh korban AGUS SUTRIMO dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang korban ARE WIRAHADI (kasir PT. KEJAR) dan polisi pengawal yaitu korban BRIGADIR MURDIONO dengan tujuan bank-bank di wilayah Yogyakarta, di wilayah Temanggung dan di wilayah Magelang, sedangkan Terdakwa menggantikan korban BRIGADIR MURDIONO bertugas jaga / piket di kantor PT. KEJAR. Setelah saksi RIDWAN datang, tugas jaga / piket di kantor PT. KEJAR Terdakwa serahkan kepada saksi RIDWAN kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Donoloyo Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar pukul 10.30 WIB, sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn Donoloyo Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH yang dipinjam dari saksi Legimin. Kemudian Terdakwa mengganti pakaiannya menggunakan seragam dinas PDL 1A lengkap, lalu berangkat bersama SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol AB-7493-VH menuju Bank Danamon di Jl. Pemuda Kota Magelang yang sudah Terdakwa ketahui sebelumnya bahwa Petugas PT. KEJAR yang dikawal oleh korban BRIGADIR MURDIONO akan mengambil uang di Bank Danamon di Jl. Pemuda Kota Magelang. Dalam perjalanan kearah Magelang tersebut Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH melakukan pembagian tugas, disepakati Terdakwa bertugas meminta senjata yang dibawa korban BRIGADIR MURDIONO dan membunuh petugas dari PT. KEJAR maupun polisi pengawal yaitu korban BRIGADIR MURDIONO, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH bertugas mengikuti mobil Isuzu Panther No. Pol: B-8339-MW milik PT. KEJAR dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH dan memberi kode kepada Terdakwa dengan menyalakan lampu dim agar Terdakwa segera menembak petugas PT. KEJAR dan polisi pengawal yang berada di dalam mobil. Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH sampai di Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang, kemudian Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH menunggu datangnya mobil Isuzu Panther No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR dengan tetap berada di dalam mobil APV No. Pol.

AB-7493-VH yang diparkir pada jarak 15 meter dari pintu masuk Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Sekitar pukul 14.00 WIB mobil Isuzu Panther No. Pol: B-8339-MW milik PT. KEJAR yang didalamnya ada korban sopir AGUS SUTRIMO, korban kasir ARIF WIRAHADI dan korban polisi pengawal BRIGADIR MURDONO tiba dan masuk ke halaman parker Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Kemudian korban kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil PT. KEJAR dengan dikawal oleh korban BRIGADIR MURDIONO menuju ke gedung bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Korban kasir ARIF WIRAHADI kemudian masuk kedalam bank mengambil uang sejumlah Rp 1.088.100.000,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) di Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang *Outsourcing Cash In Transit* dan *Cash Processing* tanggal 3 Mei 2007 No. B.0060 / PYMT-RCCV. Pada saat korban kasir ARIF WIRAHADI berada di dalam bank, Terdakwa turun dari mobil Suzuki APV dan menemui korban BRIGADIR MURDIONO, untuk bias ikut ke mobil PT. KEJAR, Terdakwa berpura-pura menumpang, dengan mengatakan: “*MELU NING JOGJA OM*”, maksudnya Terdakwa mau ikut menumpang mobil PT. KEJAR sampai Yogyakarta. Korban BRIGADIR MURDIONO mengijinkan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta senjata yang dibawa oleh korban BRIGADIR MURDIONO. Kemudian korban BRIGADIR MURDIONO menyerahkan senjata AK 101 Rusia berikut magazine kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa terima, kemudian senjata langsung Terdakwa kokang dan Terdakwa kunci sewaktu-waktu siap ditembakkan. Setelah korban kasir ARIF WIRAHADI selesai mengambil uang dan uang telah dimasukkan kedalam brankas mobil, kemudian Terdakwa ikut naik di mobil PT. KEJAR duduk di jok belakang sopir, korban BRIGADIR MURDIONO duduk di jok sebelah kiri sopir, korban kasir ARIF WIRAHADI duduk di kok tengah sebelah kiri dan korban AGUS SUTRIMO mengemudikan mobil PT. KEJAR menuju ke Bank Danamon Muntilan, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH mengikuti mobil PT. KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol. AB-7493-VH berjalan di belakang mobil PT. KEJAR. Sesampainya di Bank Danamon Muntilan mobil PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAR berjenis korban kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil masuk ke Bank Danamon Muntilan dengan dikawal oleh korban BRIGADIR MURDIONO, sedangkan Terdakwa dan korban sopir AGUS SUTRIMO menunggu sambil duduk di belakang mobil PT. KEJAR. Korban kasir ARIF WIRAHADI mengambil uang di Bank Danamon Muntilan sejumlah Rp 980.100.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang *Outsourcing Cash In Transit* dan *Cash Processing* tanggal 3 Mei 2007 No. B.0060 / PYMT-RCCV. Setelah selesai mengambil uang dan memasukkan uang di brankas mobil PT. KEJAR, sekitar pukul 15.30 WIB, korban kasir ARIF WIRAHADI, korban polisi pengawal BRIGADIR MURDIONO, korban sopir AGUS SUTRIMO dan Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil PT. KEJAR, dengan posisi duduk sama seperti pada waktu berangkat dari Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Mobil PT. KEJAR di kemudian korban AGUS SUTRIMO kearah Yogyakarta dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH tetap membuntuti mobil PT. KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol. AB-7493-VH. Sesampainya di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dsn. Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sekitar pukul 16.00 WIB, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata AKA 101 Rusia yang sudah dalam posisi siap ditembakkan ke arah bagian kanan kepala korban kasir ARIF WIRAHADI kemudian Terdakwa menarik picu ke arah belakang sehingga 1 (satu) peluru melesat ke ujung laras senjata api, kemudian anak peluru terlepas dari selongsongnya melesat ke arah bagian kanan kepala korban kasir ARIF WIRAHADI, setelah anak peluru mengenai kepala korban kasir ARIF WIRAHADI, anak peluru berputar dan menembus kepala korban ARIF WIRAHADI hingga mengenai kaca sebelah kiri korban, hingga korban kasir ARIF WIRAHADI terlempar dengan posisi kepala di kaca samping kiri tengah, hingga mengalami patah tulang tengkorak dan otak besar hancur hingga meninggal dunia sebagaimana dalam *Vixum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/52/X/2009/Rumkit tanggal 16 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RATNA RELAWATI, SpF. Setelah mendengar suara tembakan, korban polisi pengawal BRIGADIR MURDIONO yang duduk di samping kiri sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan ke belakang, tetapi Terdakwa langsung mengarahkan senjata ke kepala korban BRIGADIR MURDIONO dan menarik picu ke arah belakang, sehingga 3 (tiga) butir peluru melesat ke ujung laras senjata api, kemudian anak peluru terlepas dari selongsongnya melesat ke arah kepala korban BRIGADIR MURDIONO, setelah mengenai kepala, anak peluru berputar dan menembus kepala korban BRIGADIR MURDIONO hingga mengenai kaca samping kiri depan dan mengakibatkan kepala korban BRIGADIR MURDIONO hancur, hingga korban BRIGADIR MURDIONO meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/51/IX/2009/Rumkit tanggal 16 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. S. HASTRY P, DFM, SpF. Kemudian Terdakwa mengarahkan senjatanya ke bagian belakang kepala korban sopir AGUS SUTRIMO, setelah mengenai kepala korban AGUS SUTRIMO, anak peluru berputar dan menembus kepala mengenai kaca depan kanan mobil PT. KEJAR, akibat tembakan tersebut mengakibatkan hancurnya otak korban AGUS SUTRIMO hingga meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/51/IX/2009/Rumkit tanggal 29 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SETYO TRISNADI, SpF. Setelah korban AGUS SUTRIMO ditembak oleh Terdakwa, mobil PT. KEJAR oleng ke kiri dan menabrak tiang telpon hingga berhenti dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH menghentikan mobil Suzuki APV tepat di belakang berhentinya mobil PT. KEJAR SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH membuka pintu samping kanan depan untuk membuka pintu bagasi dan mengambil uang di dalam brankas mobil PT. KEJAR, tetapi karena pintu kanan depan dibuka, mengakibatkan badan korban AGUS SUTRIMO jatuh ke aspal jalan dengan posisi kaki masih berada di atas pedal gas. Atas kejadian tersebut, saksi TEGUH WINARNO, saksi DUL KOLIP, saksi SUMARTONO dan beberapa masyarakat mendekati mobil PT. KEJAR hingga Terdakwa ketakutan dan menyuruh SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH memundurkan mobil Suzuki APV, lalu Terdakwa naik dan duduk di sebelah sopir dan mobil dijalankan oleh SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH pergi ke arah Yogyakarta. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengindukstasikan, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY

GOMBLOH dan Terdakwa membuang senjata AKA 101 Rusia yang telah digunakan untuk menembak para korban ke sungai Opak, kemudian membuang magazine juga di Sungai Opak dan membakar seragam yang dikenakan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KUSDARMANTO Bin NGATMAN dengan SAMSUL BAHRI als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH (belum terungkap) pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dsn. Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara berikut:

Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2009 pukul 16.00 WIB SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH (belum terungkap) dating menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn. Donoloyo Desa Tamanan Kecamatan Bangunapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembicaraan dengan Terdakwa, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH mengeluh tidak mempunyai uang dan sulit mendapatkan uang dan ternyata keadaan tersebut sama dengan keadaan yang dialami Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH sepakat untuk mengambil yang dibawa kendaraan PT Kelola Jasa Arta (PT. KEJAR) pada saat Terdakwa selaku anggota Sat Brimob Polda DIY mendapatkan tugas mengawal kendaraan milik PT. KEJAR membawa uang dari bank wilayah Magelang. Direncanakan pula SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH akan membawa mobil sebagai sarana untuk melaksanakan rencana tersebut dan Terdakwa akan membunuh petugas PT. KEJAR maupun pengawal polisi yang ada di dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. KEJAR untuk memudahkan mengambil uang yang dibawa dalam mobil milik

PT. KEJAR. Niat tersebut kemudian dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009, saat Terdakwa mendapat jadwal tugas mengawal mobil PT. KEJAR mengambil dan menyetor uang di bank-bank di wilayah Yogyakarta, Temanggung dan Magelang. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2009, pagi hari sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa menelpon korban BRIGADIR MURDIONO yang sedang menjalankan tugas jaga / piket di kantor PT. KEJAR di Jl. Gendeng Cantel (Timoho) UH 2 / 330, Umbulharjo, Yogyakarta. Dalam pembicaraannya Terdakwa meminta korban BRIGADIR MURDIONO untuk menggantikan Terdakwa mengawal PT KEJAR mengambil dan menyetor uang di bank-bank di wilayah Yogyakarta, Temanggung, dan Magelang dengan alasan Terdakwa sedang tidak enak badan. Permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh korban BRIGADIR MURDIONO kemudian korban MURDIONO meminta untuk dibonkan senjata sekalian. Lalu sekitar pukul 07.00 WIB dengan berpakaian dinas menuju ke Sat Brimob Polda DIY menemui saksi FATURACHMAN, selanjutnya Terdakwa bon senjata api laras panjang jenis AK 101 Rusia warna hitam No. Seri: 011180500 dan 1 (satu) magazine berisi peluru tajam caliber 5,56 mm dengan diatasnamakan BRIGADIR MURDIONO. Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menunggu di Sat Brimob Polda DIY (Baciro) dijemput oleh korban AGUS SUTRIMO dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR berangkat dengan dikemudikan oleh korban AGUS SUTRIMO dengan penumpangan korban ARIF WIRAHADI (kasir PT. KEJAR) dan polisi pengawal yaitu korban BRIGADIR MURDIONO dengan tujuan bank-bank di wilayah Yogyakarta, di wilayah Temanggung dan di wilayah Magelang, sedangkan Terdakwa menggantikan korban BRIGADIR MURDIONO bertugas jaga / piket di kantor PT. KEJAR. Setelah saksi RIDWAN datang, tugas jaga / piket di kantor PT. KEJAR Terdakwa serahkan kepada saksi RIDWAN kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Donoloyo Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar pukul 10.30 WIB, sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn Donoloyo Desa Tamanan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangumpatan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengendarai mobil Suzuki

APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH yang dipinjam dari saksi Legimin. Kemudian Terdakwa mengganti pakaiannya menggunakan seragam dinas PDL 1A lengkap, lalu berangkat bersama SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol AB-7493-VH menuju Bank Danamon di Jl. Pemuda Kota Magelang yang sudah Terdakwa ketahui sebelumnya bahwa Petugas PT. KEJAR yang dikawal oleh korban BRIGADIR MURDIONO akan mengambil uang di Bank Danamon di Jl. Pemuda Kota Magelang. Dalam perjalanan kearah Magelang tersebut Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH melakukan pembagian tugas, disepakati Terdakwa bertugas meminta senjata yang dibawa korban BRIGADIR MURDIONO dan membunuh petugas dari PT. KEJAR maupun polisi pengawal yaitu korban BRIGADIR MURDIONO, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH bertugas mengikuti mobil Isuzu Panther No. Pol: B-8339-MW milik PT. KEJAR dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH dan memberi kode kepada Terdakwa dengan menyalakan lampu dim agar Terdakwa segera menembak petugas PT. KEJAR dan polisi pengawal yang berada di dalam mobil. Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH sampai di Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang, kemudian Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH menunggu datangnya mobil Isuzu Panther No. Pol: B-8339-MW milik PT. KEJAR dengan tetap berada di dalam mobil APV No. Pol. AB-7493-VH yang diparkir pada jarak 15 meter dari pintu masuk Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Sekitar pukul 14.00 WIB mobil Isuzu Panther No. Pol: B-8339-MW milik PT. KEJAR yang didalamnya ada korban sopir AGUS SUTRIMO, korban kasir ARIF WIRAHADI dan korban polisi pengawal BRIGADIR MURDONO tiba dan masuk ke halaman parker Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Kemudian korban kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil PT. KEJAR dengan dikawal oleh korban BRIGADIR MURDIONO menuju ke gedung bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Korban kasir ARIF WIRAHADI kemudian masuk kedalam bank mengambil uang sejumlah Rp 1.088.100.000,00 (satu milyar delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta seratus dua puluh (Rp. 980.100.000,00) di Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang *Outsourcing Cash In Transit* dan *Cash Processing* tanggal 3 Mei 2007 No. B.0060 / PYMT-RCCV. Pada saat korban kasir ARIF WIRAHADI berada di dalam bank, Terdakwa turun dari mobil Suzuki APV dan menemui korban BRIGADIR MURDIONO, untuk bias ikut ke mobil PT. KEJAR, Terdakwa berpura-pura menumpang, dengan mengatakan: “*MELU NING JOGJA OM*”, maksudnya Terdakwa mau ikut menumpang mobil PT. KEJAR sampai Yogyakarta. Korban BRIGADIR MURDIONO mengizinkan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta senjata yang dibawa oleh korban BRIGADIR MURDIONO. Kemudian korban BRIGADIR MURDIONO menyerahkan senjata AK 101 Rusia berikut magazine kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa terima, kemudian senjata langsung Terdakwa kokang dan Terdakwa kunci sewaktu-waktu siap ditembakkan. Setelah **korban kasir** ARIF WIRAHADI selesai mengambil **uang dan** uang telah dimasukkan kedalam brankas mobil, kemudian Terdakwa ikut naik di mobil PT. KEJAR duduk di jok belakang sopir, korban BRIGADIR MURDIONO duduk di jok sebelah kiri sopir, korban kasir ARIF WIRAHADI duduk di kok tengah sebelah kiri dan korban AGUS SUTRIMO mengemudikan mobil PT. KEJAR menuju ke Bank Danamon Muntilan, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH mengikuti mobil PT. KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol. AB-7493-VH berjalan di belakang mobil PT. KEJAR. Sesampainya di Bank Danamon Muntilan mobil PT. KEJAR berhenti, korban kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil masuk ke Bank Danamon Muntilan dengan dikawal oleh korban BRIGADIR MURDIONO, sedangkan Terdakwa dan korban sopir AGUS SUTRIMO menunggu sambil duduk di belakang mobil PT. KEJAR. Korban kasir ARIF WIRAHADI mengambil uang di Bank Danamon Muntilan sejumlah Rp 980.100.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang *Outsourcing Cash In Transit* dan *Cash Processing* tanggal 3 Mei 2007 No. B.0060 / PYMT-RCCV. Setelah selesai mengambil uang dan memasukkan uang di brankas mobil PT. KEJAR, sekitar pukul 15.30 WIB, korban kasir ARIF WIRAHADI, korban polisi pengawal BRIGADIR MURDIONO, korban sopir AGUS SUTRIMO dan Terdakwa kembali masuk ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil PT. KEJAR dengan posisi duduk sama seperti pada waktu berangkat dari Bank

Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Mobil PT. KEJAR di kemudian korban AGUS SUTRIMO kearah Yogyakarta dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH tetap membuntuti mobil PT. KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol. AB-7493-VH. Sesampainya di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dsn. Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sekitar pukul 16.00 WIB, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata AKA 101 Rusia yang sudah dalam posisi siap ditembakkan ke arah bagian kanan kepala korban kasir ARIF WIRAHADI kemudian Terdakwa menarik picu ke arah belakang sehingga 1 (satu) peluru melesat ke ujung laras senjata api, kemudian anak peluru terlepas dari selongsongnya melesat ke arah bagian kanan kepala korban kasir ARIF WIRAHADI, setelah anak peluru mengenai kepala korban kasir ARIF WIRAHADI, anak peluru berputar dan menembus kepala korban ARIF WIRAHADI hingga mengenai kaca sebelah kiri korban, hingga korban kasir ARIF WIRAHADI terlempar dengan posisi kepala di kaca samping kiri tengah, hingga mengalami patah tulang tengkorak dan otak besar hancur hingga meninggal dunia sebagaimana dalam *Vixum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/52/X/2009/Rumkit tanggal 16 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RATNA RELAWATI, SpF. Setelah mendengar suara tembakan, korban polisi pengawal BRIGADIR MURDIONO yang duduk di samping kiri sopir menoleh ke belakang, tetapi Terdakwa langsung mengarahkan senjata ke kepala korban BRIGADIR MURDIONO dan menarik picu ke arah belakang, sehingga 3 (tiga) butir peluru melesat ke ujung laras senjata api, kemudian anak peluru terlepas dari selongsongnya melesat ke arah kepala korban BRIGADIR MURDIONO, setelah mengenai kepala, anak peluru berputar dan menembus kepala korban BRIGADIR MURDIONO hingga mengenai kaca samping kiri depan dan mengakibatkan kepala korban BRIGADIR MURDIONO hancur, hingga korban BRIGADIR MURDIONO meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/51/IX/2009/Rumkit tanggal 16 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. S. HASTRY P, DFM, SpF. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang senjatanya ke bagian belakang kepala korban sopir AGUS SUTRIMO, setelah mengenai kepala korban AGUS SUTRIMO, anak peluru berputar dan menembus kepala mengenai kaca depan kanan mobil PT. KEJAR, akibat tembakan tersebut mengakibatkan hancurnya otak korban AGUS SUTRIMO hingga meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/51/IX/2009/Rumkit tanggal 29 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SETYO TRISNADI, SpF. Setelah korban AGUS SUTRIMO ditembak oleh Terdakwa, mobil PT. KEJAR oleng ke kiri dan menabrak tiang telpon hingga berhenti dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH menghentikan mobil Suzuki APV tepat di belakang berhentinya mobil PT. KEJAR SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH membuka pintu samping kanan depan untuk membuka pintu bagasi dan mengambil uang di dalam brankas mobil PT. KEJAR, tetapi karena pintu kanan depan dibuka, mengakibatkan badan korban AGUS SUTRIMO jatuh ke aspal jalan dengan posisi kaki masih berada di atas pedal gas. Atas kejadian tersebut, saksi TEGUH WINARNO, saksi DUL KOLIP, saksi SUMARTONO dan beberapa masyarakat mendekati mobil PT. KEJAR hingga Terdakwa ketakutan dan menyuruh SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH memundurkan mobil Suzuki APV, lalu Terdakwa naik dan duduk di sebelah sopir dan mobil dijalankan oleh SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH pergi ke arah Yogyakarta. Kemudian untuk menghilangkan jejak, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH dan Terdakwa membuang senjata AKA 101 Rusia yang telah digunakan untuk menembak para korban ke sungai Opak, kemudian membuang magazine juga di Sungai Opak dan membakar seragam yang dikenakan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa KUSDARMANTO Bin NGATMAN dengan SAMSUL BAHRI als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH (belum terungkap) pada hari Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 September 2009 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu dalam tahun

2009 bertempat di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dsn. Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara berikut:

Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2009 pukul 16.00 WIB SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH (belum terungkap) dating menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn. Donoloyo Desa Tamanan Kecamatan Bangunapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembicaraan dengan Terdakwa, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH mengeluh tidak mempunyai uang dan sulit mendapatkan uang dan ternyata keadaan tersebut sama dengan keadaan yang dialami Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH sepakat untuk mengambil yang dibawa kendaraan PT Kelola Jasa Arta (PT. KEJAR) pada saat Terdakwa selaku anggota Sat Brimob Polda DIY mendapatkan tugas mengawal kendaraan milik PT. KEJAR membawa uang dari bank wilayah Magelang. Direncanakan pula SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH akan membawa mobil sebagai sarana untuk melaksanakan rencana tersebut dan Terdakwa akan membunuh petugas PT. KEJAR maupun pengawal polisi yang ada di dalam mobil milik PT. KEJAR untuk memudahkan mengambil uang yang dibawa dalam mobil milik PT. KEJAR. Niat tersebut kemudian dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009, saat Terdakwa mendapat jadwal tugas mengawal mobil PT. KEJAR mengaambil dan menyeter uang di bank-bank di wilayah Yogyakarta, Temanggung dan Magelang. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2009, pagi hari sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa menelpon korban BRIGADIR MURDIONO yang sedang menjalankan tugas jaga / piket di kantor PT. KEJAR di Jl. Gendeng Cantel (Timoho) UH 2 / 330, Umbulharjo, Yogyakarta. Dalam pembicaraannya Terdakwa meminta korban BRIGADIR MURDIONO untuk menggantikan Terdakwa mengawal PT KEJAR mengambil dan menyeter uang di bank-bank di wilayah Yogyakarta, Temanggung, dan Magelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang tidak enak badan. Permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh korban BRIGADIR MURDIONO kemudian korban MURDIONO meminta untuk dibonkan senjata sekalian. Lalu sekitar pukul 07.00 WIB dengan berpakaian dinas menuju ke Sat Brimob Polda DIY menemui saksi FATURACHMAN, selanjutnya Terdakwa bon senjata api laras panjang jenis AK 101 Rusia warna hitam No. Seri: 011180500 dan 1 (satu) magazine berisi peluru tajam caliber 5,56 mm dengan diatasnamakan BRIGADIR MURDIONO. Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menunggu di Sat Brimob Polda DIY (Baciro) dijemput oleh korban AGUS SUTRIMO dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR berangkat dengan dikemudikan oleh korban AGUS SUTRIMO dengan penumpangan korban ARIF WIRAHADI (kasir PT. KEJAR) dan polisi pengawal yaitu korban BRIGADIR MURDIONO dengan tujuan bank-bank di wilayah Yogyakarta, di wilayah Temanggung dan di wilayah Magelang, sedangkan Terdakwa menggantikan korban BRIGADIR MURDIONO bertugas jaga / piket di kantor PT. KEJAR. Setelah saksi RIDWAN datang, tugas jaga / piket di kantor PT. KEJAR Terdakwa serahkan kepada saksi RIDWAN kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Donoloyo Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar pukul 10.30 WIB, sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn Donoloyo Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH yang dipinjam dari saksi Legimin. Kemudian Terdakwa mengganti pakaiannya menggunakan seragam dinas PDL 1A lengkap, lalu berangkat bersama SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol AB-7493-VH menuju Bank Danamon di Jl. Pemuda Kota Magelang yang sudah Terdakwa ketahui sebelumnya bahwa Petugas PT. KEJAR yang dikawal oleh korban BRIGADIR MURDIONO akan mengambil uang di Bank Danamon di Jl. Pemuda Kota Magelang. Dalam perjalanan kearah Magelang tersebut Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH melakukan pembagian tugas, disepakati Terdakwa bertugas meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata yang dibawa korban BRIGADIR MURDIONO dan membunuh petugas dari PT.

KEJAR maupun polisi pengawal yaitu korban BRIGADIR MURDIONO, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH bertugas mengikuti mobil Isuzu Panther No. Pol: B-8339-MW milik PT. KEJAR dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH dan memberi kode kepada Terdakwa dengan menyalakan lampu dim agar Terdakwa segera menembak petugas PT. KEJAR dan polisi pengawal yang berada di dalam mobil. Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH sampai di Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang, kemudian Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH menunggu datangnya mobil Isuzu Panther No. Pol: B-8339-MW milik PT. KEJAR dengan tetap berada di dalam mobil APV No. Pol. AB-7493-VH yang diparkir pada jarak 15 meter dari pintu masuk Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Sekitar pukul 14.00 WIB mobil Isuzu Panther No. Pol: B-8339-MW milik PT. KEJAR yang didalamnya ada korban sopir AGUS SUTRIMO, korban kasir ARIF WIRAHADI dan korban polisi pengawal BRIGADIR MURDONO tiba dan masuk ke halaman parker Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Kemudian korban kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil PT. KEJAR dengan dikawal oleh korban BRIGADIR MURDIONO menuju ke gedung bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Korban kasir ARIF WIRAHADI kemudian masuk kedalam bank mengambil uang sejumlah Rp 1.088.100.000,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) di Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang *Outsourcing Cash In Transit* dan *Cash Processing* tanggal 3 Mei 2007 No. B.0060 / PYMT-RCCV. Pada saat korban kasir ARIF WIRAHADI berada di dalam bank, Terdakwa turun dari mobil Suzuki APV dan menemui korban BRIGADIR MURDIONO, untuk bias ikut ke mobil PT. KEJAR, Terdakwa berpura-pura menumpang, dengan mengatakan: “*MELU NING JOGJA OM*”, maksudnya Terdakwa mau ikut menumpang mobil PT. KEJAR sampai Yogyakarta. Korban BRIGADIR MURDIONO mengizinkan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta senjata yang dibawa oleh korban BRIGADIR MURDIONO. Kemudian korban BRIGADIR MURDIONO menyerahkan senjata AK 101 Rusia berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa terima, kemudian senjata langsung

Terdakwa kokang dan Terdakwa kunci sewaktu-waktu siap ditembakkan. Setelah korban kasir ARIF WIRAHADI selesai mengambil uang dan uang telah dimasukkan kedalam brankas mobil, kemudian Terdakwa ikut naik di mobil PT. KEJAR duduk di jok belakang sopir, korban BRIGADIR MURDIONO duduk di jok sebelah kiri sopir, korban kasir ARIF WIRAHADI duduk di kok tengah sebelah kiri dan korban AGUS SUTRIMO mengemudikan mobil PT. KEJAR menuju ke Bank Danamon Muntilan, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH mengikuti mobil PT. KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol. AB-7493-VH berjalan di belakang mobil PT. KEJAR. Sesampainya di Bank Danamon Muntilan mobil PT. KEJAR berhenti, korban kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil masuk ke Bank Danamon Muntilan dengan dikawal oleh korban BRIGADIR MURDIONO, sedangkan Terdakwa dan korban sopir AGUS SUTRIMO menunggu sambil duduk di belakang mobil PT. KEJAR. Korban kasir ARIF WIRAHADI mengambil uang di Bank Danamon Muntilan sejumlah Rp 980.100.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang *Outsourcing Cash In Transit* dan *Cash Processing* tanggal 3 Mei 2007 No. B.0060 / PYMT-RCCV. Setelah selesai mengambil uang dan memasukkan uang di brankas mobil PT. KEJAR, sekitar pukul 15.30 WIB, korban kasir ARIF WIRAHADI, korban polisi pengawal BRIGADIR MURDIONO, korban sopir AGUS SUTRIMO dan Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil PT. KEJAR, dengan posisi duduk sama seperti pada waktu berangkat dari Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Mobil PT. KEJAR di kemudian korban AGUS SUTRIMO kearah Yogyakarta dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH tetap membuntuti mobil PT. KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol. AB-7493-VH. Sesampainya di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dsn. Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sekitar pukul 16.00 WIB, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata AKA 101 Rusia yang sudah dalam posisi siap ditembakkan ke arah bagian kanan kepala korban kasir ARIF WIRAHADI kemudian Terdakwa menarik picu ke arah belakang sehingga 1 (satu) peluru melesat ke ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laras senjata api, kemudian anak peluru terlepas dari selongsongnya melesat ke arah bagian kanan kepala korban kasir ARIF WIRAHADI, setelah anak peluru mengenai kepala korban kasir ARIF WIRAHADI, anak peluru berputar dan menembus kepala korban ARIF WIRAHADI hingga mengenai kaca sebelah kiri korban, hingga korban kasir ARIF WIRAHADI terlempar dengan posisi kepala di kaca samping kiri tengah, hingga mengalami patah tulang tengkorak dan otak besar hancur hingga meninggal dunia sebagaimana dalam *Vixum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/52/X/2009/Rumkit tanggal 16 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RATNA RELAWATI, SpF. Setelah mendengar suara tembakan, korban polisi pengawal BRIGADIR MURDIONO yang duduk di samping kiri sopir menoleh ke belakang, tetapi Terdakwa langsung mengarahkan senjata ke kepala korban BRIGADIR MURDIONO dan menarik picu ke arah belakang, sehingga 3 (tiga) butir peluru melesat ke ujung laras senjata api, kemudian anak peluru terlepas dari selongsongnya melesat ke arah kepala korban BRIGADIR MURDIONO, setelah mengenai kepala, anak peluru berputar dan menembus kepala korban BRIGADIR MURDIONO hingga mengenai kaca samping kiri depan dan mengakibatkan kepala korban BRIGADIR MURDIONO hancur, hingga korban BRIGADIR MURDIONO meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/51/IX/2009/Rumkit tanggal 16 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. S. HASTRY P, DFM, SpF. Kemudian Terdakwa mengarahkan senjatanya ke bagian belakang kepala korban sopir AGUS SUTRIMO, setelah mengenai kepala korban AGUS SUTRIMO, anak peluru berputar dan menembus kepala mengenai kaca depan kanan mobil PT. KEJAR, akibat tembakan tersebut mengakibatkan hancurnya otak korban AGUS SUTRIMO hingga meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/51/IX/2009/Rumkit tanggal 29 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SETYO TRISNADI, SpF. Setelah korban AGUS SUTRIMO ditembak oleh Terdakwa, mobil PT. KEJAR oleng ke kiri dan menabrak tiang telpon hingga berhenti dan SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH menghentikan mobil Suzuki APV tepat di belakang berhentinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. KEJAR-SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY

GOMBLOH membuka pintu samping kanan depan untuk membuka pintu bagasi dan mengambil uang di dalam brankas mobil PT. KEJAR, tetapi karena pintu kanan depan dibuka, mengakibatkan badan korban AGUS SUTRIMO jatuh ke aspal jalan dengan posisi kaki masih berada di atas pedal gas. Atas kejadian tersebut, saksi TEGUH WINARNO, saksi DUL KOLIP, saksi SUMARTONO dan beberapa masyarakat mendekati mobil PT. KEJAR hingga Terdakwa ketakutan dan menyuruh SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH memundurkan mobil Suzuki APV, lalu Terdakwa naik dan duduk di sebelah sopir dan mobil dijalankan oleh SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH pergi ke arah Yogyakarta. Kemudian untuk menghilangkan jejak, SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK Als. EDY GOMBLOH dan Terdakwa membuang senjata AKA 101 Rusia yang telah digunakan untuk menembak para korban ke sungai Opak, kemudian membuang magazine juga di Sungai Opak dan membakar seragam yang dikenakan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 pasal 53 ayat (1) KUHP

Pertama : melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Atau

Ketiga : melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Syarat Formil

Surat dakwaan tidak menyebutkan alamat dengan lengkap, yaitu tidak menyebutkan rt dan rw.

II. Syarat Materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil yang ditentukan dalam pasal

143 ayat (2) b KUHP, karena dakwaan tidak dilakukan secara cermat, jelas, teliti dan lengkap ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengatakan :

- Menolak eksepsi dari Terdakwa Kusdarmanto bin Ngatman melalui Kuasa Hukumnya yang dibacakan pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan :

M E N G A D I L I :

- Menolak keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas diri terdakwa Kusdarmanto bi Ngatman tersebut ;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid Reg. Perkara PDM-188/MUKID/1109 : tanggal 24 Nopember 2009 atas nama terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 101 nomor seri 011180500 warna hitam buatan Rusia, berikut 1 (satu) buah Magazen yang berisi 13 (tiga belas) butir peluru tajam AK 101;
- 9 (sembilan) butir selongsong peluru senjata laras panjang jenis AK 101;
- 5 (lima) serpihan proyektil peluru senjata laras panjang jenis AK 101;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam yang diduga ada bercak darah pada ujung sepatu kiri dan pada talinya;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kopel warna hitam;

- 1 (satu) buah sabuk dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia seri 1208 No.IME 356812/02/785701/8 tipe-105;
- 1 (satu) unit KBM merk Suzuki/GC 415 V-APV DLX jenis minibus warna hitam metalik tahun pembuatan 2005 Nopol AB-7493-VH Noka : MHYGDN41V5J-121817, Nosin : G15AID-121845 berikut STNK an. DIGDO PRAKOSO alamat Jl. Manunggal 102 B TR Yogyakarta;
- 1 (satu) stel pakaian dinas Polri pada saat kejadian dipakai korban Brigadir MURDIONO;
- 1 (satu) stel pakaian pada saat kejadian dipakai korban AGUS SUTRIMO;
- 1 (satu) stel pakaian pada saat kejadian dipakai korban ARIF WIRAHADI;
- 1 (satu) unit KBM roda empat merk Isuzu Panther warna biru tahun 2005 Nopol B-8339-MW, Noka : MHCTBR54F5K269900, Nosin : E269900 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK an. PT. Kelola Jasa Artha alamat Jl. Ir. Juanda No.28 KBN Kelapa JP, di dalamnya terdapat brankas yang dilas dengan bodi mobil, berisi uang tunai sebesar Rp.2.068.200.000,- (dua milyar enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Bank Danamon Magelang (kantong 1) sebesar Rp.1.088.100.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 280 lembar sejumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 2. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 16.000 lembar sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 3. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 400 lembar sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus

ribu rupiah).

b. Bank Danamon Muntilan (kantong 2) sebesar Rp.980.100.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7.800 lembar sejumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

2. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4.000 lembar sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi DUL KHOLIP, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa hari tanggal lupa bulan September 2009 pukul 15.30 di pertigaan gulon mendengar tembakan 3 kali beruntun;
- bahwa suara tersebut adalah senjata api;
- bahwa saksi mencari arah datangnya suara tembakan, saksi melihat ke arah Yogyakarta, ada mobil PT.Kejar oleng ke kiri;
- bahwa mobil PT. Kejar, mobilnya jenis kijang warna biru;
- bahwa saksi berada di pertigaan gulon;
- bahwa mobil PT. Kejar menabrak tiang telp;
- bahwa jarak saksi melihat dengan tiang telp sekitar 8 s/d 9 meter;
- bahwa saksi mendekat ke mobil kijang, tetapi melihat ada anggota polisi yang turun dari mobil kijang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang menggunakan seragam polisi turun dari pintu tengah, menuju depan, membuka pintu kemudi, pengemudi jatuh, lalu orang tersebut memberi aba-aba mobil belakangnya (mobil APV warna hitam) untuk mundur;

- bahwa orang berseragam polisi naik mobil APV;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pengemudi;
- bahwa mobil APV pergi ke arah yogyakarta;
- bahwa Pengemudi PT. Kejar jatuh ke tanah, kaki masih di arah dasbor, sudah mati;
- bahwa ada korban polisi di samping pengemudi pakai seragam polisi;
- bahwa ada lagi korban di tengah, sudah mati juga;
- bahwa di bagian belakang mobil PT. Kejar ada brankas, pintu belakang mobil PT. Kejar terbuka, brankas masih tertutup;
- bahwa Polisi yang turun dari mobil PT. Kejar bawa senjata laras panjang;
- bahwa Saksi menunjuk terdakwa sebagai orang yang dilihat menggunakan seragam polisi yang turun dari mobil PT. Kejar;
- bahwa Pengemudi PT. kejar dan korban polisi bagian kepala hilang bagian atas, untuk penumpang di tengah, bagian muka kiri hancur;
- bahwa yang saksi dengan tiga kali tembakan tidak beruntun, ada 3 (tiga) rentetan;
- bahwa saksi melihat kondisi mobil, kaca depan pengemudi pecah (ada lubang)
- bahwa mobil APV di sebelah belakang kanan mobil PT.Kejar;
- bahwa saksi tidak kenal siapa yang ada di mobil APV;
- bahwa yang ada di mobil PT. Kejar 3 (tiga) orang meninggal, 1 (satu) terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka pintu mobil belakang;
- bahwa saksi tidak tahu terdakwa membuka pintu;
- bahwa saat saksi mendekat, hampir bersamaan dengan saksi SUMARTONO, di belakang saksi banyak orang yang berdatangan (lebih dari 10 orang) mau menolong;
- bahwa 3 (tiga) orang korban dilihat setelah polisi yang turun dari mobil PT.Kejar dan naik ke mobil APV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pengemudi APV benar orang yang bernama SAMSUL BAHRI, yang

ditunjukkan Jaksa;

- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi, bahwa ia keluar lewat pintu

kanan tengah dan yang membuka pintu sopir adalah SAMSUL BAHRI.

2. Saksi SUMARTONO di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian hari tanggal lupa, jam 15.30 WIB bulan September 2009;
- Bahwa saksi dengar suara dari dalam mobil panther, seperti suara letusan mercon;
- Bahwa Saksi kemudian mendekat ke arah datangnya suara;
- Bahwa ada orang keluar dari mobil panther, bawa senjata api laras panjang, keluar dari pintu sebelah kiri Berjalan ke depan, membuka pintu kanan sopir, sopir jatuh;
- Bahwa selain mobil panther, beberapa saat kemudian ada mobil APV berhenti dibelakangnya;
- Bahwa Sopir yang jatuh digeser pakai kaki ke samping (pinggir);
- Bahwa orang dengan seragam polisi ke belakang buka pintu belakang;
- Bahwa datang mobil APV, ada orang yang keluar, pakai celana jeans, kaos biru tua berkalung handuk, dari pintu kanan depan;
- Bahwa orang berseragam polisi beri aba-aba mundur, mundur, lalu sopir APV naik lagi ke mobil;
- Bahwa tidak ada barang yang dibawa keluar dari mobil PT.Kejar;
- Bahwa begitu ada aba-aba mundur yang berseragam polisi , saksi ikut mundur;
- Bahwa yang pakai seragam polisi benar terdakwa dan orang yang mengemudikan mobil APV adalah SAMSUL BAHRI (yang ditunjukkan Jaksa);
- Bahwa yang turun dari APV tidak tahu persis, tetapi postur badannya seperti saksi SAMSUL BAHRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Samsul mendekat ke mobil panther ada 3 (tiga) korban, 1 dibawah, 2

di dalam mobil, semua keluar darah dari kepala, sudah tidak bergerak semua;

- Bahwa Orang yang datang mendekat sudah banyak;
- Bahwa jarak APV dan mobil PT.Kejar sekitar 1,5 s.d 2 meter;
- Bahwa korban yang meninggal tidak jelas pakai pakaian apa, ada 1 yang pakai seragam polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan kaca mobil PT.kejar;
- Bahwa mobil PT.Kejar bagian belakang tidak rusak;
- Bahwa pintu belakang mobil kejar terbuka, pintu brankas masih ada gemboknya;
- Bahwa Terdakwa turun dari pintu tengah kiri, ke belakang menuju ke pintu sopir;
- Bahwa pakaian terdakwa bagian lengan ada bercak darah;
- Bahwa baju yang dipakai terdakwa lengan panjang digulung sampai siku;
- Bahwa Terdakwa setelah membuka pintu belakang hanya menengok saja ke dalam, tidak mengambil apapun;
- Bahwa tangan kanan dan kiri terdakwa ada bercak darah.
- Bahwa sesudah terdakwa turun dan membuka pintu kanan sopir, baru mobil APV berhenti di belakang PT. Kejar;
- Bahwa di mobil APV hanya ada 1 orang, keluar dari pintu kanan depan, berbicara dengan terdakwa di belakang mobil PT. Kejar, lalu terdakwa memberi aba-aba mundur, mundur;
- Bahwa saksi melihat korban setela terdakwa dan pengemudi APV pergi;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi, bahwa ia keluar lewat pintu kanan tengah dan yang membuka pintu sopir adalah SAMSUL BAHRI.

3. Saksi TITA RAHMAWATI di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian tanggal 15 September 2009;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang menyiram halaman kantor Harpindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TKP di sebelah barat kantor saksi sekitar 12 meter;

- Bahwa saksi dengar bunyi mobil tabrak tiang telpon;
- Bahwa saksi menuju ke TKP, lihat terdakwa keluar dari mobil PT.Kejar membawa senjata api laras panjang, dari pintu tengah samping kanan mobil, dilihat dari depan, menuju ke belakang mobil PT.Kejar, lalu ke depan, buka kaca, buka handel pintu, setelah pintu terbuka, sopir jatuh sudah berlumuran darah;
- Bahwa saksi lihat ada mobil APV datang dan berhenti di belakang mobil PT.Kejar;
- Bahwa saksi lihat kaca depan mobil PT.Kejar berlubang;
- Bahwa mobil APV warna hitam, nomor tidak paham;
- Bahwa saksi tidak dengar suara tembakan;
- Bahwa kaca depan banyak percikan darah;
- Bahwa saksi tidak melihat pengendara APV;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang berseragam polisi yang saksi lihat keluar dari mobil PT. Kejar;
- Bahwa saat terdakwa turun dari mobil, masih memegang senjata;
- Bahwa saksi melihat mobil menabrak dengan jarak sekitar 5 s.d 6 meter, belum banyak orang;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa yang membuka pintu depan adalah SAMSUL BAHRI.

4. Saksi IKA NUR FARIDA di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian tanggal 15 September 2009;
- Bahwa saksi lihat terdakwa beri aba-aba mundur, mundur, bawa senjata api laras panjang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat keluar dari mobil PT. Kejar;
- Bahwa saat terdakwa menuju ke mobil APV berpapasan dengan saksi, saksi melihat baju terdakwa berlumuran darah, lalu terdakwa naik ke mobil APV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil PT. Kejar kemudian jalan ke arah Yogyakarta;

- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
- Saksi TRI WIDODO di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa 15 September 2009, saksi berada di kantor Bank Danamon Jl. Pemuda No.1 Magelang;

- Bahwa saksi dengar dari rekan kerja kalau mobil PT.Kejar yang baru saja mengambil uang dari Danamon Jl Pemuda Kota Magelang dirampok;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah mobil PT. Kejar benar dirampok atau tidak, saksi hanya mendengar kabar demikian;
- Bahwa Saksi kemudian konfirmasi ke Bank Danamon Yogyakarta;
- Bahwa mobil yang dipakai adalah Panther warna biru bertuliskan PT. Kejar;
- Bahwa jumlah uang yang diambil di danamon Jl. Pahlawan Magelang Rp.1.088.100.000;
- Bahwa petugas PT. Kejar yang datang 2 (dua) orang, yaitu ARIF dengan diantar 1 sopir (tidak tahu nama sopir);
- Bahwa uang diserahkan sekitar pukul 14.30, dengar kabar jam 16.00;
- Bahwa sekarang tahu uang masih utuh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saat pengambilan uang ada pengawasan polisi,
- Bahwa saat mobil PT. Kejar datang saksi melihat dari dekat mesin ATM, polisi pengawal dan sopir menunggu di tempat parkir;
- Bahwa Danamon pusat ada kerjasama dengan PT. Kejar;
- Bahwa setiap Jumat dan Selasa, mengambil ke Danamon Jl.Pahlawan kota Magelang;
- Bahwa saksi dengar berita “kerampokan”, tetapi saksi tahu persis uang masih utuh;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

Tanggapan Terdakwa KUSDARMANTO : membenarkan keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi HIKMAH MEGA HARINI Binti AFANDI DJAMHARI di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kerja di bank Danamon Cabang Muntilan, sebagai Kepala operasional;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dengar kabar ada perampokan di Gulon tanggal 15 september 2009, dari telpon, tetapi saksi tidak tahu pasti benar perampokan atau tidak;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar, yang dirampok adalah PT.Kejar;
- Bahwa yang mengambil uang di danamon adalah ARIF WIRAHADI
- Bahwa ada kerjasama antara Danamon Muntilan dengan PT. Kejar untuk pengambilan dan mengantar uang ke Danamon pusat di Yogyakarta
- Bahwa uang yang diserahkan kepada korban ARIF WIRAHADI Rp.980.100.000,-
- Bahwa sekarang, uang ada di Danamon Yogyakarta, satu hari setelah kejadian diserahkan oleh PT.Kejar;
- Bahwa ada pengawalan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengawal;
- Bahwa keterangan di BAP Penyidikan benar;
- Bahwa ARIF WIRAHADI tiba di bank Danamon Muntilan sekitar pukul 15.00 WIB, bertemu saksi, saksi menyerahkan uang kepada ARIF WIRAHADI;
- Bahwa uang dihitung, masukkan tas, baru disegel;
- Bahwa saksi tidak lihat mobil yang digunakan pada hari itu;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi PAULUS DJOKO PURNOMO Bin YB. SULATUR KAMARI di bawah sumpah menurut agama katolik pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kerja di Danamon Yogyakarta, sebagai penerima uang;
- Bahwa saksi tahu ada kabar PT. Kejar yang isinya mobil PT. Kejar mengalami kecelakaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang dibawa PT.Kejar, pada tanggal 16 September 2009

diserahkan oleh PT.Kejar kepada danamon Yogyakarta;

- Bahwa dari danamon Muntilan Rp.980.100.000,-, dari danamon Yogyakarta Rp.1.088.100.000,-
- Bahwa Tgl 15 September 2009 kasir yang bertugas ambil uang di Danamon Magelang dan Muntilan adalah ARIF WIRAHADI;
- Tanggal 15 september 2009, jadwal PT Kejar adalah mengantar uang dan ambil di wilayah Yogyakarta, kemudian ke Temanggung, kota Magelang dan Muntilan;
- Bahwa ARIF WIRAHADI meninggal tanggal 15 September 2009, tahu lihat di Koran ada foto ARIF WIRAHADI dengan menggunakan seragam atas kuning muda bawah coklat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di pesidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi SUNARTO di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi anggota POLRI, bertugas di Polsek Mertoyudan;
- Bahwa pada tanggal 15 september 2009, hari Selasa, saksi ditugaskan oleh Kapolsek Mertoyudan mengawal PT. FIF mengambil uang di Danamaon Kota Magelang;
- Bahwa saat di Danamon Magelang, ada 2 anggota Brimop yang juga mengawal, yaitu Terdakwa (tidak bawa senjata) dan Murdiono (bawa senjata);
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa dan MURDIONO, katanya mengawal bank, ngobrol setengah jam mengenai pendidikan, lama bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan MURDIONO memakai seragam dinas Brimob;
- Saksi melihat dari dalam gedung bank, MURDIONO dan Terdakwa melakukan serah terima senjata, semula senjata dipegang oleh MURDIONO diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah senjata diterima terdakwa, kemudian disandang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perampokan melihat, senjata ada di tangan MURDIONO, kemudian ada

penyerahan senjata kepada terdakwa, Saksi tidak mendengar perkataannya apakah diminta terdakwa atau diserahkan oleh MURDIONO;

- Bahwa serah terima di halaman parkir Bank Danamon Magelang;
- Bahwa Saksi lebih dulu meninggalkan Bank Danamon Magelang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi FATURAHMAN Bin BHRUN di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas di Brimob Bacio Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, satu kantor;
- Bahwa Terdakwa tugas di brimob sebagai perwira piket, tanggal 15 September 2009, jam 06.30 terdakwa pinjam senjata untuk melakukan pengawalan;
- Bahwa saksi tahu tanggal 15 September 2009 terdakwa bertugas mengawal, karena datang dengan seragam lengkap;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa bilang “ngawal KEJAR”;
- Prosedur pengawalan, seharusnya yang bersangkutan bawa surat perintah, kemudian untuk pengawalan uang, memang harus dengan senjata dan peluru tajam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri senjata, berikut megazen, dengan amunisinya;
- Bahwa setelah senjata diambil oleh Terdakwa, dikosongkan dulu oleh terdakwa, kemudian baru mengambil megazene dan dipasang;
- Bahwa hari itu, senjata tidak dikembalikan;
- Bahwa jam 23.00 WIB, terdakwa datang ke kantor untuk diinterogasi, karena yang seharusnya bertugas terdakwa, ternyata MURDIONO yang bertugas;
- Bahwa di buku bon senjata ditulis oleh terdakwa sendiri bahwa bon senjata atas nama MURDIONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi atas dinas, saksi di telepon ada kejadian pembunuhan di mobil

PT. Kejar;

- Bahwa barang bukti senjata yang dibon terdakwa adalah benar yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa senjata bisa distel otomatis dan semi, jika ditekan sebentar peluru keluar sedikit, jika ditekan lama, peluru bisa keluar semua;
- Bahwa senjata yang dibon adalah jenis AK 101 Rusia, No seri : 011180500, bisa diisi dengan peluru caliber 5,6mm
- Bahwa korban MURDIONO meninggal pada tanggal 15 september 2009, di mobil PT Kejar;
- Bahwa barang bukti Peluru yang ditunjukkan di persidangan, jika ditembakkan dan mengenai obyek yang keras, maka putaran akan semakin besar, obyek bisa hancur;
- Bahwa Peluru (barang bukti), adalah caliber 5,6mm;
- Bahwa sebelum MURDIONO meninggal, hubungan terdakwa dengan MURIONO, baik, tidak ada masalah;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2009 terdakwa tidak melaksanakan pengawalan, karena sakit;
- Bahwa tidak ada perintah dari korban MURDIONO untuk dibonkan senjata;
- Bahwa yang tercantum dalam surat perintah, yang sebenarnya harus mengawal PT. Kejar pada tanggal 15 september 2009 adalah terdakwa;
- Bahwa jadwal pengawalan tidak terpampang;
- Bahwa saksi tahu jadwal mengawal adalah terdakwa, tahu dari terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata yang biasa digunakan untuk mengawal AK 101 Rusia dan AK dari cina;
- Bahwa senjata diambil sendiri oleh Terdakwa, saksi hanya menyaksikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi ARIF MURDIONO Bin SUWARDI dibawah sumpah menurut agama Islam

memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kejar sebagai Pimpinan PT. Kejar cabang Yogyakarta mulai Februari 2008;
- Bahwa saksi bertugas melaksanakan pengawasan, mengendalikan dan menjalankan operasional sehari-hari dalam jasa pengambilan/pengantaran uang tunai dengan bank-bank yang menjalin kerjasama dengan PT. Kejar serta bertanggung jawab atas keamanan, kelancaran jasa pengambilan/pengantaran uang yang dilakukan PT. Kejar dan melaporkan semuanya kepada PT. Kejar Pusat di Jakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 sekira pukul 15.40 wib saksi mendapat pesan singkat dari karyawan PT. Kejar bahwa ada salah satu mobil perusahaan mengalami kecelakaan di daerah Magelang;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi berangkat ke Dsn/Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru milik PT. Kejar telah menabrak tiang telepon;
- Bahwa setelah saksi mengamati, saksi melihat pada kaca sebelah kanan depan terdapat bekas tembakan dan di dalam mobil terdapat bercak darah;
- Bahwa lalu saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Muntilan kemudian saksi melihat jenazah AGUS SUTRIMO (sopir mobil PT. Kejar), kasir ARIF WIRAHADI serta korban MURDIONO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 ARIF WIRAHADI selaku kasir dan AGUS SUTRIMO selaku sopir mobil PT. Kejar bertugas mengambil uang dari Bank Danamon Diponegoro Yogyakarta sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk dikirim/disetorkan ke Bank Danamon Temanggung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru milik PT. Kejar Nopol B-8339-MW;
- Bahwa setelah menyeteror uang ke Bank Danamon Temanggung kemudian menuju ke Bank Danamon Magelang untuk mengambil uang sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.068.200.000,- sehingga uang yang ada di dalam brankas mobil sebesar

Rp.2.068.200.000,-;

- Bahwa sebelum uang diserahkan kepada PT. Danamon maka uang masih menjadi tanggung jawab PT. Kejar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kejar mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.2.068.200.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi LEGIMIN di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa SAMSUL BAHRI menggadai mobil APV dari saksi dengan meminta uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 8 Agustus 2009 sampai 8 Oktober 2009, dengan bunga 5%;
- Bahwa SAMSUL BAHRI menjemput saksi di rumah saksi, kemudian saksi dibawa ke rumah SAMSUL BAHRI, saksi menyerahkan uang dan diberi mobil APV dengan STNK saja;
- Bahwa saksi mau menerima gadai karena kebetulan ada uang dari menjual tanah dan bunga pinjaman diserahkan di muka sebesar Rp.1.500.000,00;
- Pada tanggal 18 Agustus 2009 saksi bawa pulang mobil APV, seminggu kemudian diambil oleh SAMSUL BAHRI, katanya disewa untuk kerja, dijanjikan akan diberikan imbalan;
- Antara pinjam dan kejadian tgl 15 september 2009 sekitar 1 bulan, lebih dulu pinjam.
- Bahwa saksi kenal SAMSUL BAHRI karena tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan SAMSUL BAHRI dengan BAGUS SURYANTORO;
- Bahwa kata SAMSUL BAHRI yang akan menggadaikan mobil adalah BAGUS SURYANTORO;
- Bahwa yang tanda tangan kwitansi tanda terima uang Rp.30.000.000,00 adalah BAGUS SURYANTORO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi RONI YUDI ASMARA Bin BAMBANG SUGIYANTO di bawah sumpah

menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetangga kampung.
- Bahwa saksi pernah lihat terdakwa jalan bareng dengan SAMSUL BAHRI sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi punya usaha rental mobil dan SAMSUL BAHRI sering pinjam mobil pada saksi;
- Bahwa barang bukti mobil APV, saksi sewa dari SONY (orang Jati Kencana) saksi ada kontrak selama 6 bulan terhadap mobil APV, kemudian disewa oleh BAGUS SURYANTORO selama 10 hari dengan uang sewa Rp.250.000,- per hari;
- Bahwa setelah 10 hari cari BAGUS SURYANTORO, tidak ketemu, ketemu SAMSUL BAHRI, ditanya katanya digadaikan oleh BAGUS SURYANTORO dengan pinjaman sebesar Rp.30.000.000,-,
- Bahwa saksi cari lewat Global Positin System (GPS) sudah tidak terdeteksi lagi;
- Setahu saksi, BAGUS SURYANTORO bekerja di PT. Harmoni (sebagai pemborong);
- Bahwa barang bukti Mobil APV, setahu saksi atas nama Digdo prakoso (kata sony, anaknya sony);
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan bukti perjanjian / kontrak mobil untuk direntalkan antara saksi dan Sony.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan.

12. Saksi SURATMINAH di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetangga asrama sekaligus teman sejak akhir tahun 1984;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam keseharian pergaulan terdakwa baik dan termasuk keluarga

mampu;

- Bahwa saksi mengetahui bulan puasa tahun 2009, suami saksi (MURDIONO) ditembak saat mengawal mobil PT. Kejar dan meninggal dunia di Muntilan;
- Bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang minta maaf atau memberi santunan;
- Bahwa saksi tahu kalau sebenarnya jadwal tugas suami Saksi malam, tetapi pagi itu suruh ganti jaga (pengawalan) ;
- Pada tanggal 15 September 2009 suami saksi langsung menjalankan tugas kembali dan belum sempat ketemu;
- Bahwa hubungan dengan terdakwa bagus dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sebenarnya tugas pagi itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal SAMSUL BAHRI;
- Bahwa barang bukti pakaian adalah benar yang dipakai MURDIONO saat meninggal.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi ANDRIANTO di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak korban ARIF WIRAHADI (karyawan PT.kejar);
- Bahwa saksi tahu kalau adiknya meninggal tahu di Rumah sakit;
- Bahwa saksi tahu kalau adiknya meninggal karena ditembak dari keterangan polisi, tanggal 15 September 2009;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pelaku penembakan dari keterangan polisi juga;
- Bahwa tidak ada santunan atau permintaan maaf dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

14. Saksi HARYONO di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah keluarga (kakak) dari korban AGUS SUTRIMO (sopir mobil PT.

Kejar);

- Bahwa pada bulan puasa ditelpon dari Jakarta (kakaknya) kalau AGUS SUTRIMO kena musibah kecelakaan tanggal 15 September 2009;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat jenazah;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan santunan dari terdakwa ataupun keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi ARMANTO di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pegawai polri;
- Bahwa saksi yang menemukan senjata, hari lupa tanggal 16 Sept 2009, ditemukan di aliran Kali Opak di daerah cangkkringan;
- Bahwa senjata AK laras panjang, ditemukan tanpa megazene;
- Bahwa sekitar beberapa meter ditemukan megazene yang masih ada pelurunya;
- Bahwa saksi bisa menemukan senjata, sumber informasinya dari hasil pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyebutkan tempat dimana ia membuang senjata;
- Bahwa saksi menemukan abu sisa bakaran pakaian, tahu dari informasi terdakwa;
- Bahwa saat pencarian senjata, terdakwa ikut tetapi tidak turun ikut mencari, terdakwa ada di mobil, tetapi saat pencarian pakaian, terdakwa ikut;
- Bahwa saksi mencari pakaian dan senjata pada hari yang sama, senjata terlebih dulu ditemukan;
- Bahwa senjata yang ditemukan jenis AK laras panjang warna hitam;
- Bahwa setelah ditemukan, baik senjata, megazene, dan abu diakui terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa, senjata digunakan untuk menembak 2 pegawai PT. Kejar dan 1 (satu) polisi pengawal brimob;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang bukti Abu, diakui sisa bakaran seragam yang dipakai terdakwa,

masih ada emblem brimob;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, peluru yang digunakan 9 peluru, sisa 13 peluru;
- Bahwa 13 peluru yang ditembakkan, semuanya peluru tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ia baru ditunjukkan senjata setelah sampai di Polres Magelang. Saksi tetap pada keterangannya.

16. Saksi TEGUH (tidak hadir di persidangan, keterangannya dalam BAP dibacakan) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi sedang berada di depan kantor Harpindo menghadap ke Jalan raya telah melihat Mobil Isuzu Panther warna biru bertuliskan PT. Kejar berjalan oleng kemudian menabrak tiang telpon di pinggir jalan;
- Bahwa sebelum mobil PT.Kejar menabrak tiang telpon, saksi mendengar ada tembakan dari dalam mobil PT. Kejar;
- Bahwa setelah mobil menabrak tiang telpon kemudian berhenti karena kondisi rusak dan saksi melihat bercak darah di kaca bagian depan dan melihat mobil Suzuki APV warna hitam No.Pol tidak tahu berada persis di belakang mobil PT. Kejar dengan pengemudi seorang laki-laki berpakaian warna hitam, berbadan besar turun dari Mobil APV, serta saksi melihat seorang berpakaian seragam Polisi keluar dari Mobil PT. Kejar dengan membawa senjata api laras panjang.
- Bahwa saksi bersama 2(dua) orang yang sedang lewat di jalan tersebut mendekati mobil PT. Kejar dan pintu depan mobil PT. Kejar terbuka, saksi melihat seorang pengemudi telah meninggal dunia bersimbah darah dengan posisi terlentang kepala di aspal, kaki masih di dalam mobil kemudian disebelah kirinya ada korban berpakaian seragam Polisi meninggal dunia bersimbah darah dengan posisi tertelungkup di jok dan di jok tengah terdapat satu orang lagi meninggal dunia bersimbah darah selanjutnya saksi kembali ke kantor HARPINDO untuk menelpon ke kantor Polisi Polsek Salam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Saksi SAMSUL BAHRI Als. EDI BATAK (saksi di luar berkas) di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian tanggal 15 September 2009 di wilayah salam Kab. Magelang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2 tahun sebelum kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian, pagi hari, saksi ke rumah Terdakwa, tiba-tiba diajak oleh Terdakwa : “ayo ke Magelang”
- Bahwa saksi tahu maksudnya diajak ke magelang untuk merampok (ambil uang PT. Kejar);
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa, bawa mobil APV, sewa dari Legimin;
- Bahwa sampai di Magelang menuju ke Bank Danamon, saksi disuruh menunggu;
- Bahwa terdakwa turun, masuk ke Bank Danamon, saksi dipesan untuk mengikuti;
- Bahwa saksi mengikuti mobil PT. Kejar secara diam-diam supaya tidak ketahuan jika mau merampok;
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum kejadian pernah bicara dengan Terdakwa, bertemu di tempat main judi di Terban, mengeluh tidak punya uang;
- Bahwa saksi sering ke rumah terdakwa, lebih dari 6 kali;
- Bahwa sebelum kejadian, jam 08.00 WIB saksi ditelpon oleh terdakwa, disuruh datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi diajak ke Magelang untuk merampok mobil PT. Kejar;
- Bahwa Terdakwa saat berangkat dari rumah tidak bawa senjata, tetapi memakai pakaian seragam brimob;
- Bahwa saksi sudah 10 hari pinjam mobil APV dari LEGIMIN;
- Bahwa LEGIMIN menerima gadai mobil dari BAGUS SURYANTORO;
- Bahwa BAGUS SURYANTORO, menggadaikan mobil APV kepada LEGIMIN, melalui saksi dengan pinjaman sebesar Rp.30.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapan saksi harus menyalakan lampu Dim, sudah dibicarakan sebelumnya saat perjalanan dari Yogyakarta ke Magelang;

- Bahwa dalam pembicaraan di dalam mobil APV, saat menuju ke arah Magelang, disepakati saksi bertugas memberi kode dengan lampu Dim, setelah melewati jembatan Muntilan, sedangkan terdakwa yang akan menghabisi (membunuh) sopir dan penumpang yang ada di mobil PT. Kejar;
- Bahwa saksi menyetujui ajakan terdakwa, karena saksi juga sedang tidak punya uang;
- Bahwa obrolan tidak punya uang sudah dibicarakan sekitar 2 hari sebelum kejadian di warung di Terban, tempat main judi;
- Bahwa keterangan di BAP penyidikan yang menyatakan bahwa sebelum kejadian terdakwa sempat bicara kepada saksi : “jangan di Semarang atau Puwokerto, karena pengawalannya bukan dari terdakwa”, adalah tidak benar;
- Bahwa sewaktu datang di Bank Danamon Magelang, lebih dulu mobil saksi yang datang;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terdakwa menerima senjata dari MURDIONO;
- Bahwa saksi kemudian membuntuti mobil PT. Kejar dengan jarak sekitar 100 meter s.d 150 meter di belakang mobil PT. Kejar, sedangkan terdakwa ikut menumpang mobil PT. Kejar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ada di mobil PT. Kejar;
- Bahwa saat mobil PT. Kejar masuk ke Bank Danamon Muntilan, saksi juga menunggu, setelah keluar, saksi buntuti;
- Bahwa setelah melewati jembatan Muntilan, saksi memberi kode dengan menyalakan lampu Dim supaya Terdakwa segera menembak orang-orang yang berada di dalam mobil PT. Kejar;
- Bahwa jarak mobil APV dengan mobil PT. Kejar saat memberi kode sekitar 30 meter;
- Bahwa sesaat kemudian saksi mendengar suara tembakan 3 kali dari dalam mobil PT. Kejar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil PT. Kejar kemudian oleng kekiri dan menabrak tiang telp, hingga berhenti;
- Bahwa saksi menghentikan mobil APV tepat sekitar 1,5 – 2 meter di belakang mobil PT. Kejar;
- Bahwa terdakwa keluar dari mobil PT. Kejar dari pintu tengah kanan;
- Bahwa saksi melihat di lengan terdakwa berlumuran darah dan terdakwa memegang senjata laras panjang dengan disandang;
- Bahwa terdakwa menuju ke pintu depan kanan (sopir), handel pintu dibuka, pintu belakang ikut terbuka dan sopir jatuh di atas aspal sudah tidak bergerak;
- Bahwa terdakwa kemudian ke belakang mobil PT. Kejar, menyuruh saksi mundur, mundur, lalu saksi naik ke mobil APV dan setelah terdakwa naik, mobil saksi jalankan ke arah Yogyakarta;
- Bahwa inisiatif merampok dari terdakwa dan sepakat pagi hari sebelum kejadian di rumah terdakwa;
- Bahwa kunci brankas di dalam mobil PT. Kejar tidak dibuka;
- Bahwa saksi ikut membuang senjata di Kali Opak, berikut magazine-nya;
- Bahwa saksi tahu saat Terdakwa membakar baju seragamnya, di kebun dekat rumah saksi di Baturante, Sleman;
- Bahwa saksi tidak melihat ke pintu belakang mobil PT. Kejar dan tidak menyentuh brankas sama sekali;
- Bahwa kemudian banyak orang datang;
- Bahwa maksud menembak adalah untuk membunuh korban dan mempermudah mengambil uang;
- Bahwa saksi tidak sempat mendekati uang di brankas mobil PT. Kejar;
- Bahwa setelah kejadian, saksi melarikan diri ke Makasar;
- Bahwa saksi tertangkap di Makasar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa yang membagi tugas adalah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Samsul mengeluh tidak punya uang di tempat main judi, belum ada

pembicaraan untuk merampok;

- Bahwa saksi pada tanggal 15 September 2009 datang ke rumah terdakwa karena ditelpon terdakwa diminta untuk datang;
- Bahwa mobil APV saksi pinjam dari LEGIMIN untuk sarana mengangkut bunga dan sudah saksi pinjam sekitar 10 hari sebelum kejadian;
- Bahwa urusan menembak adalah urusan terdakwa, dengan sarana apa, caranya bagaimana saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa inisiatif merampok adalah dari saksi, bukan dari Terdakwa. Pembagian tugas dilakukan oleh saksi dan saksi datang sendiri ke rumah terdakwa tanpa ditelpon. Saksi tahu jadwal pengawalan, karena terdakwa beri tahu 1 (satu) minggu sebelum kejadian, di tempat main judi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Selasa tanggal 15 September 2009, di Gulon, Kec. Salam Kab. Magelang sekitar pukul 15.30;
- Bahwa kenal dengan SAMSUL BAHRI sekitar 4 tahun sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa sudah 27 tahun tinggal di Asrama Brimob, sekarang sudah pindah di Kp. Donoloyo, Bantul sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar 1 (satu) bulan (pertengahan bulan Agustus 2009), SAMSUL BAHRI sering bertemu terdakwa di tempat main judi;
- Bahwa SAMSUL BAHRI mengeluh tidak punya uang, sulit mencari uang dan keadaan tersebut juga sama dengan yang dialami terdakwa;
- Bahwa tanggal 15 September 2009 adalah jatah Terdakwa mengawal mobil PT. Kejar;
- Bahwa terdakwa tahu jadwal tersebut 1 (satu) minggu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa memberi tahu jadwal tersebut kepada SAMSUL BAHRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak di serahkan kepada SAMSUL BAHRI sampai dengan tanggal 15

September 2009, terdakwa sempat mengawal PT. Kejar 5 (lima) kali;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2009, pukul 04.00 WIB terdakwa telpon MURDIONO yang sedang tugas jaga di kantor PT. Kejar, mengatakan bahwa terdakwa sakit, minta digantikan untuk mengawal PT. Kejar, disanggupi oleh MURDIONO, tetapi MURDIONO minta dibonan senjata pula;
- Bahwa Terdakwa kemudian bon senjata di Sat Brimobda DIY dengan diatasnamakan MURDIONO, karena MURDIONO yang akan mengawal PT. Kejar;
- Bahwa Terdakwa bon senjata AK 101 Rusia berikut megazene dan peluru tajam;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah peluru tajam ayang ada di dalam megazene, terdakwa rasakan berat, berarti isinya banyak;
- Bahwa terdakwa bon senjata dengan mengambil sendiri, senjata dulu, kemduian dikosongkan, baru ambil megazene, lalu dipasang;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa dijemput mobil PT. Kejar, menuju ke kantor PT. Kejar, kemudian terdakwa menyerahkan tugas pengawalan PT. Kejar, kepada MURDIONO;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan senjata dan megazene brisi peluru tajam kepada MURDIONO di kantor PT. Kejar;
- Bahwa setelah MURDIONO berangkat mengawal petugas Kasir PT. Kejar dengan mobil PT. Kejar yang dikemudikan sopir AGUS SUTRIMI, Terdakwa menggantikan jaga piket di kantor PT. Kejar, menunggu digantikan oleh saksi RIDWAN;
- Bahwa setelah di plus oleh saksi RIDWAN, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kp. Donoloyo;
- Bahwa pukul 08.00 WIB SAMSUL BAHRI tiba di rumah terdakwa dengan mengendarai mobil APV;
- Bahwa SAMSUL BAHRI tahu jika pada hari itu Terdakwa bertugas mengawal;
- Bahwa SAMSUL BAHRI mengajak terdakwa ke belakang rumah dan memberi terdakwa minum air putih dalam botol aqua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SAMSUL BAHRI mengajak Terdakwa, merampok mobil PT. Kejar;

- Bahwa karena terdakwa tidak punya uang, maka terdakwa menyetujui ajakan SAMSUL BAHRI;
- Bahwa SAMSUL BAHRI menyuruh Terdakwa mengenakan pakaian dinas, kemudian terdakwa mengenakan pakaian dinas;
- Bahwa di perjalanan ke Magelang terdakwa diberi tahu oleh SAMSUL BAHRI untuk meminta senjata, menumpang ke mobil PT. Kejar, dan membunuh penumpang yang ada di mobil PT. Kejar;
- Bahwa SAMSUL BAHRI akan membuntuti terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan menembak sopir maupun penumpang didalamnya setelah ada kode Dim dari SAMSUL BAHRI, sedangkan untuk pengambilan uang adalah urusan SAMSUL BAHRI;
- Bahwa sampai di Bank Danamon Magelang, Terdakwa dan SAMSUL BAHRI tiba lebih dulu, menunggu kedatangan mobil PT. Kejar pada jarak sekitar 15 meter dari pintu masuk;
- Bahwa setelah mobil PT. Kejar masuk ke halaman parkir, Terdakwa turun dari mobil APV masuk ke tempat parkir, sempat bertemu dengan saksi SUNARTO yang sedang mengawal juga;
- Bahwa SAMSUL BAHRI menunggu di dalam mobil APV;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada MURDIONO, jika terdakwa mau menumpang mobil PT. Kejar, dengan mengatakan : “MELU NENG JOGJA OM”, yaitu Terdakwa mau ikut menumpang mobil PT. KEJAR sampai Yogyakarta. Atas permintaan Terdakwa tersebut, dengan pertimbangan sesama anggota Brimobda DIY, maka BRIGADIR MURDIONO mengijinkan dengan menjawab : “kebetulan”, lalu senjata AK 101 oleh MURDIONO diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa akan meminta senjata untuk sarana membunuh, tetapi belum sempat Terdakwa minta, telah diserahkan lebih dulu oleh MURDIONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima senjata, kemudian terdakwa kokang dan terdakwa

kunci, siap untuk ditembakkan;

- Bahwa Terdakwa ikut mobil PT. Kejar, duduk di tengah kanan;
- Bahwa SAMSUL BAHRI mengikuti di belakang secara diam-diam;
- Bahwa sampai di Bank Danamon Muntilan, terdakwa menunggu di belakang mobil PT. Kejar, setelah selesai, naik lagi berangkat ke arah Yogyakarta;
- Bahwa sesampainya di jalan ke arah Polsek Muntilan, SAMSUL BAHRI sudah memberi kode, tetapi terdakwa masih ragu, belum menembak korban;
- Bahwa sampai jalan setelah Polsek, SAMSUL BAHRI memberi kode lagi agar segera menembak, tetapi terdakwa tetap masih ragu;
- Bahwa setelah melewati jembatan sesudah toko tape ketan Muntilan, tepatnya di Gulon, Kec. Salam Kab. Magelang, SAMSUL BAHRI kembali memberi kode dengan menyalakan lampu Dim, kemudian terdakwa menembak korban ARIF WIRAHADI hingga mati seketika;
- Bahwa MURDIONO kemudian menoleh ke belakang, saat menoleh langsung terdakwa tembak hingga mati seketika;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menembak sopir AGUS SUTRIMO hingga mati seketika;
- Bahwa mobil PT. Kejar oleng ke kiri menabrak tiang telpon;
- Bahwa SAMSUL BAHRI menghentikan mobil APV di belakang mobil PT. Kejar;
- Bahwa terdakwa turun dari pintu kanan tengah, SAMSUL BAHRI ke depan untuk menarik handel pintu depan kanan, pintu belakang ikut terbuka;
- Bahwa saat pintu depan kanan dibuka, korban AGUS SUTRIMO jatuh di atas aspal;
- Bahwa masyarakat berdatangan, terdakwa ke belakang, menyuruh SAMSUL BAHRI mundur;
- Bahwa terdakwa lalu naik ke mobil APV dan pergi ke arah Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa dan SAMSUL BAHRI mengurungkan niatnya untuk mengambil uang dalam brankas karena kehendak sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan SAMSUL BAHRI tidak pernah menyentuh brankas mobil;

- Bahwa senjata dan magazine dibuang di Kali Opak;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak, terdakwa membakar baju yang terkena darah di kebun dekat rumah SAMSUL BAHRI;
- Bahwa tujuan menembak korban adalah supaya mati, urusan mengambil uang adalah tugas SAMSUL BAHRI;
- Bahwa yang buka sentral lock depan adalah SAMSUL BAHRI;
- Bahwa terdakwa tahu jadwal pengawalan seminggu sebelum kejadian (sudah ada surat perintah);
- Bahwa sejak SAMSUL BAHRI mengeluh tidak punya uang hingga tanggal 15 September 2009, Terdakwa sudah 5 kali mengawal;
- Bahwa rencana fix saat SAMSUL BAHRI datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang punya ide adalah SAMSUL BAHRI;
- Bahwa sasaran tembak di kepala, biar mati;
- Bahwa yang bawa kunci brankas mobil PT. Kejar adalah kasir;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar ;
-
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang saling bersesuaian sehingga didapatlah fakta Hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2009 pukul 16.00 WIB SAMSUL BAHRI Als. EDY bertemu Terdakwa KUSDARMANTO (Anggota Satuan BRIMOBDA DIY) di sebuah tempat perjudian di wilayah Terban, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembicaraan dengan Terdakwa, SAMSUL BAHRI Als. EDY mengeluh tidak mempunyai uang dan sulit mendapatkan uang, ternyata Terdakwa juga menyampaikan bahwa keadaan tersebut sama dengan keadaan yang sedang dialami Terdakwa.
- Terdakwa sebagai anggota Satuan Brimobda DIY, pada awal bulan September 2009, mendapat surat perintah tugas dari Kesatuannya untuk mengawal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan / penyetoran uang yang akan dilakukan oleh PT. Kelola Jasa Artha (Kejar) pada tanggal 15 September 2009. Tugas untuk pengawalan PT. Kejar pada tanggal 15 September 2009 tersebut, oleh Terdakwa diberitahukan kepada SAMSUL BAHRI Als. EDY.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2009, pukul 04.30 WIB, Terdakwa menghubungi MURDIONO (anggota Satuan Brimobda DIY yang menjadi korban) melalui telepon mengatakan kepada MURDIONO untuk menggantikan tugas mengawal pengambilan / penyetoran uang yang akan dilakukan oleh PT. Kejar, dengan alasan Terdakwa tidak enak badan. Permintaan Terdakwa itu disanggupi oleh MURDIONO, dengan permintaan supaya dibonkan senjata untuk mengawal.
- Sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dengan berpakaian dinas menuju ke Sat Brimob Polda DIY menemui saksi FATHURACHMAN, selanjutnya Terdakwa bon senjata api laras panjang jenis AK 101 Rusia warna hitam No. Seri : 011180500 dan 1 (satu) magazine berisi peluru tajam kaliber 5,56mm dengan diatasnamakan BRIGADIR MURDIONO.
- Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menunggu di Sat Brimob Polda DIY (Baciro) dijemput oleh AGUS SUTRIMO (sopir PT. Kejar) dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru No. Pol. B-8339-MW menuju ke kantor PT. KEJAR di Jl. Gendeng Cantel (Timoho), UH 2/ 330, Umbulharjo, Yogyakarta. Sesampainya di kantor PT. KEJAR, Terdakwa menyerahkan senjata kepada BRIGADIR MURDIONO. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB mobil Isuzu Panther warna biru No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR berangkat dikemudikan oleh AGUS SUTRIMO dengan penumpang ARIF WIRAHADI (kasir PT. KEJAR) dan polisi pengawal yaitu BRIGADIR MURDIONO dengan tujuan bank-bank di wilayah Yogyakarta, di wilayah Temanggung dan di wilayah Magelang.
- Sedangkan Terdakwa menggantikan sementara BRIGADIR MURDIONO bertugas jaga / piket di Kantor PT. KEJAR. Setelah saksi RIDWAN (anggota Satuan Brimobda DIY) yang mendapat tugas jaga / piket pada hari itu datang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tugas jaga-piket di kantor PT. KEJAR diserahkan kepada saksi RIDWAN,

kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Donoloyo Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Sekitar pukul 10.30 WIB, SAMSUL BAHRI Als. EDY datang ke rumah Terdakwa, dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH yang dipinjam dari saksi LEGIMIN sekitar 10 (sepuluh) hari sebelumnya. Pada waktu pertemuan di rumah Terdakwa tersebut, SAMSUL BAHRI Als. EDY mengajak Terdakwa merampok PT. Kejar di Magelang dan meminta Terdakwa mengganti pakaiannya menggunakan seragam dinas. Selanjutnya Terdakwa dengan berpakaian dinas, berangkat bersama SAMSUL BAHRI Als. EDY mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH menuju Bank Danamon di Jl. Pemuda Kota Magelang.
- Dalam perjalanan ke arah Magelang, Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY melakukan pembagian tugas, disepakati Terdakwa bertugas menguasai senjata yang dibawa BRIGADIR MURDIONO, kemudian menumpang mobil PT. Kejar dan membunuh Sopir, Kasir PT. KEJAR serta BRIGADIR MURDIONO, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY bertugas mengikuti mobil Isuzu Panther No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH dengan kesepakatan SAMSUL BAHRI Als. EDY memberi kode kepada Terdakwa dengan menyalakan lampu dim sebagai tanda Terdakwa segera menembak Sopir dan Kasir PT. KEJAR serta BRIGADIR MURDIONO yang berada di dalam mobil.
- Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY sampai di Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang, kemudian Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY menunggu datangnya mobil Isuzu Panther No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR yang dikawal oleh BRIGADIR MURDIONO dengan tetap berada di dalam mobil APV No. Pol. AB-7493-VH yang diparkir pada jarak sekitar 15 meter dari pintu masuk Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekitar pukul 14:00 WIB mobil Isuzu Panther No. Pol. B-8339-MW milik PT.

KEJAR tiba dan masuk ke halaman parkir Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Kemudian kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil PT. KEJAR dengan dikawal oleh BRIGADIR MURDIONO menuju ke gedung Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Kasir ARIF WIRAHADI masuk ke dalam bank mengambil uang sejumlah Rp.1.088.100.000,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) di Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang.

Pada saat kasir ARIF WIRAHADI berada di dalam bank, Terdakwa turun dari mobil Suzuki APV menemui BRIGADIR MURDIONO, untuk bisa ikut menumpang mobil PT. KEJAR, dengan mengatakan : “MELU NENG JOGJA OM”, yaitu Terdakwa mau ikut menumpang mobil PT. KEJAR sampai Yogyakarta. Atas permintaan Terdakwa tersebut, dengan pertimbangan sesama anggota Brimobda DIY, maka BRIGADIR MURDIONO mengijinkan.

- Kemudian sebelum Terdakwa meminta senjata, secara kebetulan BRIGADIR MURDIONO dengan tanpa curiga menyerahkan senjata AK 101 Rusia berikut magazine kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menguasai senjata tersebut, langsung Terdakwa kokang dan dikunci, sewaktu-waktu siap ditembakkan.
- Setelah Kasir ARIF WIRAHADI selesai mengambil uang dan uang telah dimasukkan ke dalam brankas mobil, kemudian sesuai rencana, Terdakwa ikut naik ke mobil PT. KEJAR duduk di jok belakang sopir, BRIGADIR MURDIONO duduk di jok sebelah kiri sopir, kasir ARIF WIRAHADI duduk di jok tengah sebelah kiri dan AGUS SUTRIMO mengemudikan mobil PT. KEJAR menuju ke Bank Danamon Muntilan, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY mengikuti mobil PT.KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol. AB-7493-VH berjalan di belakang mobil PT. KEJAR.
- Sesampainya di Bank Danamon Muntilan, mobil PT. KEJAR berhenti, kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil masuk ke Bank Danamon Muntilan dengan dikawal oleh BRIGADIR MURDIONO, sedangkan Terdakwa dan sopir AGUS SUTRIMO menunggu sambil duduk di belakang mobil PT. KEJAR. Kasir ARIF WIRAHADI mengambil uang di Bank Danamon Muntilan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.90.100.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah).

Setelah selesai mengambil uang dan memasukkan uang di brankas mobil PT. KEJAR, sekitar pukul 15.50 WIB, kasir ARIF WIRAHADI, BRIGADIR MURDIONO, sopir AGUS SUTRIMO dan Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil PT. KEJAR, dengan posisi duduk sama seperti pada waktu berangkat dari Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Mobil PT. KEJAR dikemudikan AGUS SUTRIMO berangkat ke arah Yogyakarta, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY tetap membuntuti mobil PT.KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol. AB-7493-VH.

- Sesampainya di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dusun Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sekitar pukul 16.00 WIB, SAMSUL BAHRI Als. EDY semakin mendekatkan mobil APV yang dikemudikannya ke mobil PT. KEJAR, kemudian sesuai yang direncanakan bersama, memberi kode kepada Terdakwa dengan menyalakan lampu dim sebagai tanda Terdakwa segera menembak Kasir ARIF WIRAHADI, BRIGADIR MURDIONO dan Sopir AGUS SUTRIMO.
- Atas kode dari SAMSUL BAHRI Als. EDY tersebut, Terdakwa langsung menembak bagian kanan kepala kasir ARIF WIRAHADI sehingga kasir ARIF WIRAHADI mati seketika, dalam posisi kepala terlempar di kaca samping kiri tengah, mengalami patah tulang tengkorak dan otak besar hancur. Setelah mendengar suara tembakan, BRIGADIR MURDIONO yang duduk di samping kiri sopir menoleh ke belakang, tetapi Terdakwa langsung menembak kepala BRIGADIR MURDIONO sehingga mati seketika, dalam keadaan kepala BRIGADIR MURDIONO hancur. Kemudian Terdakwa menembak bagian belakang kepala sopir AGUS SUTRIMO, sehingga mati seketika, dalam keadaan kepala dan otak AGUS SUTRIMO hancur.
- Setelah sopir AGUS SUTRIMO ditembak oleh Terdakwa, mobil PT. KEJAR oleng kekiri dan menabrak tiang telpon hingga berhenti dan SAMSUL BAHRI Als. EDY menghentikan mobil Suzuki APV tepat di belakang berhentinya mobil PT. KEJAR. SAMSUL BAHRI Als. EDY turun dari mobil Suzuki APV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari mobil PT. KEJAR, kemudian SAMSUL BAHRI Als. EDY

membuka pintu samping kanan depan, sehingga badan sopir AGUS SUTRIMO jatuh ke aspal jalan dengan posisi kaki masih berada di atas pedal gas.

- Atas kejadian tersebut, saksi TEGUH WINARNO, DUL KOLIP, SUMARTONO dan beberapa orang mendekati mobil PT. KEJAR, lalu Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY naik ke mobil APV pergi ke arah Yogyakarta.
- Kemudian untuk menghilangkan jejak, Terdakwa membuang senjata AK 101 Rusia yang telah digunakan untuk menembak para korban ke sungai Opak, kemudian membuang magazine juga di sungai Opak dan membakar seragam yang berlumuran darah yang dikenakan Terdakwa pada saat menembak para korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berprinsip kepada kaedah atau prinsip-prinsip universal bahwa kualitas sifat jahatnya perbuatan melawan hukum haruslah menjadi pedoman di dalam menentukan dakwaan mana yang harus lebih dahulu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa kualitas jahatnya sifat melawan hukum terhadap nyawa manusia lebih tinggi daripada kualitas jahatnya sifat melawan hukum terhadap harta benda, dengan kata lain, kejahatan terhadap nyawa manusia lebih jahat daripada kejahatan terhadap harta benda termasuk uang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah ternyata bahwa terdapat tiga manusia telah meninggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang harus terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan terhadap kejahatan kepada nyawa manusia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, yaitu pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“barangsiapa”** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan sesuai dengan identitas di dalam surat dakwaan. Dalam kaitannya dengan perkara ini telah dihadirkan di persidangan seorang terdakwa bernama SUDARMANTO Bin NGATMAN yang telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum secara lengkap dalam Berkas Perkara Penyidikan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum merupakan individu yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi oleh keberadaan terdakwa.

A.2.Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang **“yang melakukan”** adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian.

Menimbang, bahwa pengertian orang yang **“menyuruh melakukan”** adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur Undang-undang.

Menimbang, bahwa orang yang **“turut serta melakukan”** diartikan sebagai bersama-sama melakukan dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian **“orang yang turut serta melakukan”** dalam arti bersama-sama melakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang dan SAMSUL BAHRI hanya mengerjakan sebagian saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata :

- Dalam perjalanan ke arah Magelang, Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY melakukan pembagian tugas, disepakati Terdakwa bertugas menguasai senjata yang dibawa BRIGADIR MURDIONO, kemudian menumpang mobil PT. KEJAR dan **membunuh** Sopir, Kasir PT. KEJAR serta BRIGADIR MURDIONO, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY bertugas mengikuti mobil Isuzu Panther No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH dengan kesepakatan SAMSUL BAHRI Als. EDY memberi kode kepada Terdakwa dengan menyalakan lampu dim sebagai tanda Terdakwa segera menembak Sopir dan Kasir PT. KEJAR serta BRIGADIR MURDIONO yang berada di dalam mobil. Dari fakta ini membuktikan bahwa Terdakwa telah mengerjakan secara sempurna dari unsur dengan rencana terlebih dahulu.
- Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY sampai di Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang, kemudian Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY menunggu datangnya mobil Isuzu Panther No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR yang dikawal oleh BRIGADIR MURDIONO dengan tetap berada di dalam mobil APV No. Pol. AB-7493-VH yang diparkir pada jarak sekitar 15 meter dari pintu masuk Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang.
- Sekitar pukul 14.00 WIB mobil Isuzu Panther No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR tiba dan masuk ke halaman parkir Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Kemudian kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil PT. KEJAR dengan dikawal oleh BRIGADIR MURDIONO menuju ke gedung Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Kasir ARIF WIRAHADI masuk ke dalam bank mengambil uang sejumlah Rp.1.088.100.000,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) di Bank Danamon Jl. Pemuda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Magelang. Pada saat kasir ARIF WIRAHADI berada di dalam bank,

Terdakwa turun dari mobil Suzuki APV menemui BRIGADIR MURDIONO, untuk bisa ikut menumpang mobil PT. KEJAR, dengan mengatakan : “*MELU NENG JOGJA OM*”, yaitu Terdakwa mau ikut menumpang mobil PT. KEJAR sampai Yogyakarta. Atas permintaan Terdakwa tersebut, dengan pertimbangan sesama anggota Brimobda DIY, maka BRIGADIR MURDIONO mengijinkan.

- Kemudian sebelum Terdakwa meminta senjata, secara kebetulan BRIGADIR MURDIONO dengan tanpa curiga menyerahkan senjata AK 101 Rusia berikut magazine kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menguasai senjata tersebut, langsung Terdakwa kokang dan dikunci, sewaktu-waktu siap ditembakkan.
- Setelah Kasir ARIF WIRAHADI selesai mengambil uang dan uang telah dimasukkan ke dalam brankas mobil, kemudian sesuai rencana, Terdakwa ikut naik ke mobil PT. KEJAR duduk di jok belakang sopir, BRIGADIR MURDIONO duduk di jok sebelah kiri sopir, kasir ARIF WIRAHADI duduk di jok tengah sebelah kiri dan AGUS SUTRIMO mengemudikan mobil PT. KEJAR menuju ke Bank Danamon Muntilan, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY mengikuti mobil PT.KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol. AB-7493-VH berjalan di belakang mobil PT. KEJAR.
- Sesampainya di Bank Danamon Muntilan, mobil PT. KEJAR berhenti, kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil masuk ke Bank Danamon Muntilan dengan dikawal oleh BRIGADIR MURDIONO, sedangkan Terdakwa dan sopir AGUS SUTRIMO menunggu sambil duduk di belakang mobil PT. KEJAR. Kasir ARIF WIRAHADI mengambil uang di Bank Danamon Muntilan sejumlah Rp.980.100.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah). Setelah selesai mengambil uang dan memasukkan uang di brankas mobil PT. KEJAR, sekitar pukul 15.50 WIB, kasir ARIF WIRAHADI, BRIGADIR MURDIONO, sopir AGUS SUTRIMO dan Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil PT. KEJAR, dengan posisi duduk sama seperti pada waktu berangkat dari Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Mobil PT. KEJAR dikemudikan AGUS SUTRIMO berangkat ke arah Yogyakarta, sedangkan SAMSUL BAHRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. EDY tetap membantu mobil PT.KEJAR dengan mengendarai mobil APV

No. Pol. AB-7493-VH.

- Sesampainya di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dusun Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sekitar pukul 16.00 WIB, SAMSUL BAHRI Als. EDY semakin mendekatkan mobil APV yang dikemudikannya ke mobil PT. KEJAR, kemudian sesuai yang direncanakan bersama, memberi kode kepada Terdakwa dengan menyalakan lampu dim sebagai tanda Terdakwa segera menembak Kasir ARIF WIRAHADI, BRIGADIR MURDIONO dan Sopir AGUS SUTRIMO.
- Atas kode dari SAMSUL BAHRI Als. EDY tersebut, Terdakwa langsung menembak bagian kanan kepala kasir ARIF WIRAHADI sehingga kasir ARIF WIRAHADI mati seketika, dalam posisi kepala terlempar di kaca samping kiri tengah, mengalami patah tulang tengkorak dan otak besar hancur. Setelah mendengar suara tembakan, BRIGADIR MURDIONO yang duduk di samping kiri sopir menoleh ke belakang, tetapi Terdakwa langsung menembak kepala BRIGADIR MURDIONO sehingga mati seketika, dalam keadaan kepala BRIGADIR MURDIONO hancur. Kemudian Terdakwa menembak bagian belakang kepala sopir AGUS SUTRIMO, sehingga mati seketika, dalam keadaan kepala dan otak AGUS SUTRIMO hancur.
- Setelah sopir AGUS SUTRIMO ditembak oleh Terdakwa, mobil PT. KEJAR oleng kekiri dan menabrak tiang telpon hingga berhenti dan SAMSUL BAHRI Als. EDY menghentikan mobil Suzuki APV tepat di belakang berhentinya mobil PT. KEJAR. SAMSUL BAHRI Als. EDY turun dari mobil Suzuki APV. Terdakwa turun dari mobil PT. KEJAR, kemudian SAMSUL BAHRI Als. EDY membuka pintu samping kanan depan, sehingga badan sopir AGUS SUTRIMO jatuh ke aspal jalan dengan posisi kaki masih berada di atas pedal gas.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, ternyata Terdakwa telah mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta lainnya (SAMSUL BAHRI) hanya mengerjakan sebagian saja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai “**turut serta melakukan atau pelaku peserta**” dalam kategori huruf b di atas, sehingga unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan “**sengaja (opzet)**” tidak dirumuskan secara tegas dalam KUHP. Akan tetapi, diterangkan dalam penjelasan undang-undang (*Memorie van Toelichting*), bahwa yang dimaksud dengan sengaja / kesengajaan / opzet adalah “*willens en weten*” dimana seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Sehingga dalam sengaja / kesengajaan / opzet terkait unsur-unsur subyektif dari diri pelaku yang dapat ditujukan pada perbuatan yang dilarang atau akibat yang dilarang atau masalah (*omstandingheden*) yang merupakan unsur suatu delict. Kemudian sengaja / kesengajaan tersebut ada 3 (tiga) bentuk, yaitu :

a. Sengaja sebagai maksud / tujuan (*oogmerk*)

Bahwa sengaja sebagai maksud, maka terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Sengaja sebagai keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Bahwa sengaja sebagai keharusan, maka yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delict yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang **pasti/harus** terjadi.

c. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Bahwa sengaja sebagai kemungkinan, maka yang menjadi sandaran adalah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, akibat dari perbuatan, yaitu matinya orang lain memang dikehendaki oleh Terdakwa maupun SAMSUL BAHRI. Hal itu terbukti dari fakta bahwa : Dalam perjalanan ke arah Magelang, Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY melakukan pembagian tugas, disepakati Terdakwa bertugas menguasai senjata yang dibawa BRIGADIR MURDIONO, kemudian menumpang mobil PT. Kejar dan **membunuh** Sopir, Kasir PT. KEJAR serta BRIGADIR MURDIONO, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY bertugas mengikuti mobil Isuzu Panther No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH dengan kesepakatan SAMSUL BAHRI Als. EDY memberi kode kepada Terdakwa dengan menyalakan lampu dim sebagai tanda Terdakwa segera menembak Sopir dan Kasir PT. KEJAR serta BRIGADIR MURDIONO yang berada di dalam mobil. Dari fakta tersebut telah membuktikan bahwa matinya korban memang dikehendaki (menjadi maksud / tujuan) dari perbuatan terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDI, yang ditegaskan dengan kata-kata Terdakwa mendapat pembagian tugas **“membunuh”**. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti.

Ad.4.Unsur dengan rencana terlebih dahulu

Bahwa **“dengan rencana terlebih dahulu”** dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan. Dalam hal ini telah terfikirkan oleh si pelaku mengenai akibat dari pembunuhan itu dan ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosi pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah penting, yang penting bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2009 pukul 16.00 WIB SAMSUL BAHRI Als. EDY bertemu Terdakwa KUSDARMANTO (Anggota Satuan BRIMOBDA DIY) di sebuah tempat perjudian di wilayah Terban, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sieman, Baciro - Terdakwa Yogyakarta. Dalam pembicaraan dengan Terdakwa,

SAMSUL BAHRI Als. EDY mengeluh tidak mempunyai uang dan sulit mendapatkan uang, ternyata Terdakwa juga menyampaikan bahwa keadaan tersebut sama dengan keadaan yang sedang dialami Terdakwa.

- Terdakwa sebagai anggota Satuan Brimobda DIY, pada awal bulan September 2009, mendapat surat perintah tugas dari Kesatuannya untuk mengawal pengambilan / penyetoran uang yang akan dilakukan oleh PT. Kelola Jasa Artha (Kejar) pada tanggal 15 September 2009. Tugas untuk pengawalan PT. Kejar pada tanggal 15 September 2009 tersebut, oleh Terdakwa diberitahukan kepada SAMSUL BAHRI Als. EDY.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2009, pukul 04.30 WIB, Terdakwa menghubungi MURDIONO (anggota Satuan Brimobda DIY yang menjadi korban) melalui telepon mengatakan kepada MURDIONO untuk menggantikan tugas mengawal pengambilan / penyetoran uang yang akan dilakukan oleh PT. Kejar, dengan alasan Terdakwa tidak enak badan. Permintaan Terdakwa itu disanggupi oleh MURDIONO, dengan permintaan supaya dibonkan senjata untuk mengawal.
- Sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dengan berpakaian dinas menuju ke Sat Brimob Polda DIY menemui saksi FATHURACHMAN, selanjutnya Terdakwa bon senjata api laras panjang jenis AK 101 Rusia warna hitam No. Seri : 011180500 dan 1 (satu) magazine berisi peluru tajam kaliber 5,56mm dengan diatasnamakan BRIGADIR MURDIONO.
- Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menunggu di Sat Brimob Polda DIY (Baciro) dijemput oleh AGUS SUTRIMO (sopir PT. Kejar) dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru No. Pol. B-8339-MW menuju ke kantor PT. KEJAR di Jl. Gendeng Cantel (Timoho), UH 2/ 330, Umbulharjo, Yogyakarta. Sesampainya di kantor PT. KEJAR, Terdakwa menyerahkan senjata kepada BRIGADIR MURDIONO. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB mobil Isuzu Panther warna biru No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR berangkat dikemudikan oleh AGUS SUTRIMO dengan penumpang ARIF WIRAHADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kasir PT. KEJAR dan polisi pengawal yaitu BRIGADIR MURDIONO dengan

tujuan bank-bank di wilayah Yogyakarta, di wilayah Temanggung dan di wilayah Magelang.

- Sedangkan Terdakwa menggantikan sementara BRIGADIR MURDIONO bertugas jaga / piket di Kantor PT. KEJAR. Setelah saksi RIDWAN (anggota Satuan Brimobda DIY) yang mendapat tugas jaga / piket pada hari itu datang, maka tugas jaga / piket di kantor PT. KEJAR diserahkan kepada saksi RIDWAN, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Donoloyo Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sekitar pukul 10.30 WIB, SAMSUL BAHRI Als. EDY datang ke rumah Terdakwa, dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH yang dipinjam dari saksi LEGIMIN sekitar 10 (sepuluh) hari sebelumnya. Pada waktu pertemuan di rumah Terdakwa tersebut, SAMSUL BAHRI Als. EDY mengajak Terdakwa merampok PT. Kejar di Magelang dan meminta Terdakwa mengganti pakaiannya menggunakan seragam dinas. Selanjutnya Terdakwa dengan berpakaian dinas, berangkat bersama SAMSUL BAHRI Als. EDY mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH menuju Bank Danamon di Jl. Pemuda Kota Magelang.
- Dalam perjalanan ke arah Magelang, Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY melakukan pembagian tugas, disepakati Terdakwa bertugas menguasai senjata yang dibawa BRIGADIR MURDIONO, kemudian menumpang mobil PT. Kejar dan **membunuh** Sopir, Kasir PT. KEJAR serta BRIGADIR MURDIONO, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY bertugas mengikuti mobil Isuzu Panther No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. AB-7493-VH dengan kesepakatan SAMSUL BAHRI Als. EDY memberi kode kepada Terdakwa dengan menyalakan lampu dim sebagai tanda Terdakwa segera menembak Sopir dan Kasir PT. KEJAR serta BRIGADIR MURDIONO yang berada di dalam mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY sampai di

Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang, kemudian Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY menunggu datangnya mobil Isuzu Panther No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR yang dikawal oleh BRIGADIR MURDIONO dengan tetap berada di dalam mobil APV No. Pol. AB-7493-VH yang diparkir pada jarak sekitar 15 meter dari pintu masuk Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang.

- Sekitar pukul 14.00 WIB mobil Isuzu Panther No. Pol. B-8339-MW milik PT. KEJAR tiba dan masuk ke halaman parkir Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Kemudian kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil PT. KEJAR dengan dikawal oleh BRIGADIR MURDIONO menuju ke gedung Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Kasir ARIF WIRAHADI masuk ke dalam bank mengambil uang sejumlah Rp.1.088.100.000,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) di Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Pada saat kasir ARIF WIRAHADI berada di dalam bank, Terdakwa turun dari mobil Suzuki APV menemui BRIGADIR MURDIONO, untuk bisa ikut menumpang mobil PT. KEJAR, dengan mengatakan : “MELU NENG JOGJA OM”, yaitu Terdakwa mau ikut menumpang mobil PT. KEJAR sampai Yogyakarta. Atas permintaan Terdakwa tersebut, dengan pertimbangan sesama anggota Brimobda DIY, maka BRIGADIR MURDIONO mengijinkan.
- Kemudian sebelum Terdakwa meminta senjata, secara kebetulan BRIGADIR MURDIONO dengan tanpa curiga menyerahkan senjata AK 101 Rusia berikut magazine kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menguasai senjata tersebut, langsung Terdakwa kokang dan dikunci, sewaktu-waktu siap ditembakkan.
- Setelah Kasir ARIF WIRAHADI selesai mengambil uang dan uang telah dimasukkan ke dalam brankas mobil, kemudian sesuai rencana, Terdakwa ikut naik ke mobil PT. KEJAR duduk di jok belakang sopir, BRIGADIR MURDIONO duduk di jok sebelah kiri sopir, kasir ARIF WIRAHADI duduk di jok tengah sebelah kiri dan AGUS SUTRIMO mengemudikan mobil PT. KEJAR menuju ke Bank Danamon Muntilan, sedangkan SAMSUL BAHRI Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT.KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol.

AB-7493-VH berjalan di belakang mobil PT. KEJAR.

- Sesampainya di Bank Danamon Muntilan, mobil PT. KEJAR berhenti, kasir ARIF WIRAHADI turun dari mobil masuk ke Bank Danamon Muntilan dengan dikawal oleh BRIGADIR MURDIONO, sedangkan Terdakwa dan sopir AGUS SUTRIMO menunggu sambil duduk di belakang mobil PT. KEJAR. Kasir ARIF WIRAHADI mengambil uang di Bank Danamon Muntilan sejumlah Rp.980.100.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah). Setelah selesai mengambil uang dan memasukkan uang di brankas mobil PT. KEJAR, sekitar pukul 15.50 WIB, kasir ARIF WIRAHADI, BRIGADIR MURDIONO, sopir AGUS SUTRIMO dan Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil PT. KEJAR, dengan posisi duduk sama seperti pada waktu berangkat dari Bank Danamon Jl. Pemuda Kota Magelang. Mobil PT. KEJAR dikemudikan AGUS SUTRIMO berangkat ke arah Yogyakarta, sedangkan SAMSUL BAHRI Als. EDY tetap membuntuti mobil PT.KEJAR dengan mengendarai mobil APV No. Pol. AB-7493-VH.
- Sesampainya di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dusun Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sekitar pukul 16.00 WIB, SAMSUL BAHRI Als. EDY semakin mendekatkan mobil APV yang dikemudikannya ke mobil PT. KEJAR, kemudian sesuai yang direncanakan bersama, memberi kode kepada Terdakwa dengan menyalakan lampu dim sebagai tanda Terdakwa segera menembak Kasir ARIF WIRAHADI, BRIGADIR MURDIONO dan Sopir AGUS SUTRIMO.
- Atas kode dari SAMSUL BAHRI Als. EDY tersebut, Terdakwa langsung menembak bagian kanan kepala kasir ARIF WIRAHADI sehingga kasir ARIF WIRAHADI mati seketika, dalam posisi kepala terlempar di kaca samping kiri tengah, mengalami patah tulang tengkorak dan otak besar hancur. Setelah mendengar suara tembakan, BRIGADIR MURDIONO yang duduk di samping kiri sopir menoleh ke belakang, tetapi Terdakwa langsung menembak kepala BRIGADIR MURDIONO sehingga mati seketika, dalam keadaan kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BRIGADIR MURDIONO hancur. Kemudian Terdakwa menembak bagian belakang kepala sopir AGUS SUTRIMO, sehingga mati seketika, dalam keadaan kepala dan otak AGUS SUTRIMO hancur.

- Setelah sopir AGUS SUTRIMO ditembak oleh Terdakwa, mobil PT. KEJAR oleng kekiri dan menabrak tiang telpon hingga berhenti dan SAMSUL BAHRI Als. EDY menghentikan mobil Suzuki APV tepat di belakang berhentinya mobil PT. KEJAR. SAMSUL BAHRI Als. EDY turun dari mobil Suzuki APV. Terdakwa turun dari mobil PT. KEJAR, kemudian SAMSUL BAHRI Als. EDY membuka pintu samping kanan depan, sehingga badan sopir AGUS SUTRIMO jatuh ke aspal jalan dengan posisi kaki masih berada di atas pedal gas.
- Atas kejadian tersebut, saksi TEGUH WINARNO, DUL KOLIP, SUMARTONO dan beberapa orang mendekati mobil PT. KEJAR, lalu Terdakwa dan SAMSUL BAHRI Als. EDY naik ke mobil APV pergi ke arah Yogyakarta.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, sejak dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju ke arah Magelang, sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa dengan SAMSUL BAHRI Als. EDI telah sepakat **membunuh** semua penumpang yang ada di dalam mobil PT. Kejar, dengan pembagian tugas dan cara-cara yang sudah disepakati. Kemudian benar Terdakwa telah membunuh semua penumpang yang ada di dalam mobil PT. Kejar sekitar pukul 16.00 WIB sesuai dengan rencana tersebut. Bahwa dari waktu kesepakatan membunuh dengan waktu pelaksanaan telah dipandang cukup untuk Terdakwa menimbang-nimbang dan memikirkan kemudian melakukan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.6.Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang adalah **“merampas nyawa orang lain”**, cara merampas nyawa orang lain tersebut tidak menjadi persoalan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dsn. Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Terdakwa telah menembak ARIF WIRAHADI, MURDIONO dan AGUS SUTRIMO, masing-masing adalah Kasir PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejar, polisi pengawal dan sopir PT. Kejar. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan ARIF WIRAHADI, MURDIONO dan AGUS SUTRIMO meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam :

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/51/IX/2009/Rumkit tanggal 16 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. S. HASTRY P, DFM, SpF dengan kesimpulan BRIGADIR MURDIONO meninggal dunia disebabkan karena kepala korban hancur.
- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/53/IX/2009/Rumkit tanggal 29 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SETYO TRISNADI, SpF dengan kesimpulan AGUS SUTRIMO meninggal dunia karena hancurnya otak korban.
- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang No. Pol. R/52/IX/2009/Rumkit tanggal 16 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RATNA RELAWATI, SpF dengan kesimpulan ARIF WIRAHADI meninggal dunia karena mengalami patah tulang tengkorak dan otak besar hancur ;

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu tersebut di atas telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, dan sekaligus Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta dibebani membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan perlu

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa untuk membunuh ketiga korban direncanakan terlebih dahulu;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dengan cara menembak kepala dari jarak dekat hingga kepala ketiga korban hancur;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap rekan kerja terdakwa sendiri;
- Terdakwa sebagai Anggota Satuan Brimobda DIY seharusnya menngayomi
- Terdakwa telah membawa dan mempergunakan senjata api secara melawan hukum;
- Terdakwa lebih mengutamakan materi uang hingga rela menghilangkan nyawa manusia ;
- Terdakwa yang telah memperoleh penghargaan dari Presiden dan Kapolri seharusnya memberi contoh teladan yang baik namun malah memberi contoh yang buruk dan mencoreng citra Polri ;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim dalam **ranah kearifan lokal** bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dan layak serta patut dengan perbuatan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh

Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan masih dipergunakan dalam perkara lain No. 329/Pid.B/2009/PN.Mkd, maka tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan Rutan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 340 KUHP, serta Pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kusdarmanto bin Ngatman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 101 nomor seri 011180500 warna hitam buatan Rusia, berikut 1 (satu) buah Magazen yang berisi 13 (tiga belas) butir peluru tajam AK 101;
 - 9 (sembilan) butir selongsong peluru senjata laras panjang jenis AK 101;
 - 5 (lima) serpihan proyektil peluru senjata laras panjang jenis AK 101;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam yang diduga ada bercak darah pada ujung sepatu kiri dan pada talinya;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah kopel warna hitam;
 - 1 (satu) buah sabuk dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia seri 1208 No.IME 356812/02/785701/8 tipe-105;
 - 1 (satu) unit KBM merk Suzuki/GC 415 V-APV DLX jenis minibus warna hitam metalik tahun pembuatan 2005 Nopol AB-7493-VH Noka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Nosin : G15AID-121845 berikut STNK an. DIGDO

PRAKOSO alamat Jl. Manunggal 102 B TR Yogyakarta;

- 1 (satu) stel pakaian dinas Polri pada saat kejadian dipakai korban Brigadir MURDIONO;
- 1 (satu) stel pakaian pada saat kejadian dipakai korban AGUS SUTRIMO;
- 1 (satu) stel pakaian pada saat kejadian dipakai korban ARIF WIRAHADI;
- 1 (satu) unit KBM roda empat merk Isuzu Panther warna biru tahun 2005 Nopol B-8339-MW, Noka : MHCTBR54F5K269900, Nosin : E269900 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK an. PT. Kelola Jasa Artha alamat Jl. Ir. Juanda No.28 KBN Kelapa JP, di dalamnya terdapat brankas yang dilas dengan bodi mobil, berisi uang tunai sebesar Rp.2.068.200.000,- (dua milyar enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Bank Danamon Magelang (kantong 1) sebesar Rp.1.088.100.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 280 lembar sejumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 2. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 16.000 lembar sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - 3. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 400 lembar sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 4. Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Bank Danamon Muntian (kantong 2) sebesar Rp.980.100.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7.800 lembar sejumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4.000 lembar sejumlah Rp.200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah);

3. Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Masing-masing dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa SAMSUL BAHRI Als EDI Bin ASKARIK.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari: Kamis, tanggal: 1 April 2010 Oleh kami **ADI H. YULIANTO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **M.BUCHARY K.T.,SH,MH** DAN **IRMA WAHYUNINGSIH, SH** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **YUNAINI SISWINOTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid, dan Terdakwa serta dengan hadirnya Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M.BUCHARY K.T.,SH,MH

ADI H. YULIANTO,SH.MH

IRMA WAHYUNINGSIH, SH

Panitera Pengganti

YUNAINI SISWINOTO, SH